

**PERAN KEPOLISIAN SEKTOR ANGGERAJA  
DALAM PENANGANAN PENIPUAN BAWANG  
MERAH DI KECAMATAN ANGGERAJA KABUPATEN  
ENREKANG**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

**PERAN KEPOLISIAN SEKTOR ANGGERAJA  
DALAM PENANGANAN PENIPUAN BAWANG  
MERAH DI KECAMATAN ANGGERAJA KABUPATEN  
ENREKANG**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Disusun oleh :**

**Muhammad Zulfikar.S**

19 0302 0098

**Pembimbing :**

**Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.**

**Syamsuddin, S.HI., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Zulfikar. S

NIM : 19 0302 0098

Fakultas : Syariah

Prodi Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan palagiasi atau duplikasi dari/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan atau kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya sendiri. Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrative atau perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, Agustus 2023

Yang membuat pernyataan

  
Muhammad Zulfikar. S  
NIM 19 0302 0098

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran kepolisian Sektor Anggeraja Dalam Penanganan Penipuan bawang Merah Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang oleh Muhammad zulfikar. S Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1903020098, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 M bertepatan dengan 11 Shaffar 1445 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 4 September 2023

### TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag (Ketua Sidang) (.....)
2. Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag (Sekretaris Sidang) (.....)
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI (Penguji I) (.....)
4. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si (Penguji II) (.....)
5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI (Pembimbing I) (.....)
6. Syamsuddin, S.Pd., S.H., M.H (Pembimbing II) (.....)

### Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag  
NIP. 19740630 200501 1 004

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara



Nirwana Halide, S.HI., M.H  
NIP. 19880106 201903 2 007

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه  
أجمعين

Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah SWT. Karena berkat Rahmat dan hidayah karunia-Nya yang senantiasa tercurahkan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat sebagai petunjuk dari jalan kesalahan menuju jalan kebenaran.

Penulisan skripsi ini di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Adapun judul skripsi ini yang diajukan oleh penulis yaitu “Peran Kepolisian Sektor Anggeraja Terhadap Penipuan Bawang Merah Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang”.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta, Alm. Subu dan Kida sebagai ungkapan terima kasih yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, serta memberikan semangat dan doa sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa yang dipanjatkan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimah kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palopo, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M. Hum., dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, beserta Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Haris Kulle, Lc.M.Ag., Wakil Dekan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ilham, S.Ag., M.A., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muh Darwis, S.Ag., M.Ag.
3. Nirwana Halide, S.HI., M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara, yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan motivasi.
4. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI., dan Syamsuddin, S.HI., M.H., selaku pembimbing I dan pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan dan bimbinganya dengan sabar dan penuh ketelitian, serta selalu memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi penulis.
5. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., dan Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si., selaku penguji I dan penguji II yang senantiasa memberikan masukan dan semangat.

6. Seluruh dosen, pejabat dan staf Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri palopo pada umumnya dan dosen jurusan Hukum Tata Negara pada Khususnya yang senantiasa memberika ilmunya kepada penulis.
7. Dan yang terpenting penulis persembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua saya, Alm. Subu dan Kida sebagai ungkapan terima kasih yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, serta memberikan semangat dan doa sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
8. Kapolsek Anggeraja AKP. Rusli, S.H., beserta jajarannya yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian, beserta Aiptu syawaluddin dan Bripka Haryadi S.E., yang membantu memberikan informasi dan dokumen kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kepada kedua saudara saya Muhammad Sukri S. dan Muhammad Fadli Adrianto S. yang selalu memberikan dukungan dan mendanai penulis semasa kuliah dan selama penulisan skripsi.
10. Kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan dukungan motivasi dan materi serta doa kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.
11. Teristimewa kepada Hasriani yang selalu memberikan motivasi dan *suport* serta telah banyak membantu selama penulisan skripsi, saya ucapkan banyak terima kasih.
12. Kepada sahabat-sahabatku yang tidak akan pernah saya lupakan Ansar, Robi, Tantri, Lala, Tasya yang telah menemani dan kebersamai penulis dalam

masa-masa sulit selama penulisan skripsi ini. Terima kasih atas seluruh bantuan yang diberikan.

13. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan di Prodi Hukum Tata Negara terkhusus di kelas HTN D Angkatan 2019 Institut Agama Islam Negeri Palopo yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu terima kasih.

Tiada balasan yang dapat penulis berikan, kecuali kepada Allah swt. Semoga Allah swt memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya dan semoga bernilai ibadah disisi-Nya. Akhirnya hanya kepada Allah swt penulis serahkan segalanya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, dan juga kepada penulis sendiri serta bagi kita semua, aaamiin ya rabbal alamin.

Palopo, 13 Agustus 2023

Penyusun

Muhammad Zulfikar. S  
19 0302 0098

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آئ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
آؤ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ

:*kaifa*

هَؤُلَ

:*hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...   آ... ي	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
كسي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
كؤ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ

: *māta*

رَمَى

: *rāmā*

قِيلَ

: *qīla*

يَمُوتُ

: *yamūtu*

### 4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رُوضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَائِضَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

## 5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقِّق	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ى transliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh

عَلِيٌّ	: 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i> )
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata *al-Qur'an* (dari *al-Qur'ān*), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarh al-Arba'in al-Nawāwī*

### 9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ      *Dīnu*      بِاللَّهِ      *billāh*

adapuntā *'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ      *hum fī rahmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang

didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūft*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)  
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi

- l = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
- W = Wafat Tahun
- QS .../...: 4 = QS Al-Maidah/5: 8 atau QS An-Nisah/4: 58
- HR = Hadis Riwayat



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR KUTIPAN AYAT .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR KUTIPAN HADIS .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	13
B. Deskripsi Teori.....	16
C. Kerangka Pikir .....	27
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis Penelitian .....	29
B. Pendekatan .....	29
C. Lokasi Penelitian.....	30
D. Definisi operasional .....	30
E. Sumber Data Penelitian.....	32
F. Metode Pengumpulan Data .....	33
G. Pengolahan Data .....	34

H. Analisis Data.....	35
<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum dan Pembahasan .....	36
B. Peran Kepolisian Sektor (Polsek) dalam Menanggapi dan menyelesaikan Kasus Penipuan Bawang Merah di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. ....	59
C. Faktor penghambat Kepolisian Sektor (Polsek) dalam Melaksanakan Perannya dalam Menangani Kasus Penipuan Bawang Merah di Kecamatan Anggeraja.	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Q.S. Al-Maidah 5/8.....	6
Q.S. An-Nisah4/58.....	6
Q.S. An-Nahl 16/94.....	9



## DAFTAR KUTIPAN HADIS

Hadis 1 Hadis tentang larangan berbuat curang/menipu.....10



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data kasus penipuan bawang merah tahun 2020.....	57
Tabel 4.2 Data kasus penipuan bawang merah tahun 2021.....	59
Tabel 4.3 Data kasus penipuan bawang merah tahun 2022.....	60
Tabel 4.4 Data kasus penipuan bawang merah tahun 2023.....	62



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pikir.....	29
Gambar 4.1 Struktur organisasi.....	50



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Pedoman wawancara

Dokumentasi

Surat keterangan penelitian

Nota Dinas Verifikasi

Riwayat Hidup



## ABSTRAK

**Muhammad Zulfikar. S 2023.** *“Peran Kepolisian Sektor Anggeraja Dalam Penanganan Penipuan Bawang Merah Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang”*. Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah di bimbing oleh Mustaming, dan Syamsuddin.

Skripsi ini membahas tentang, “Peran Kepolisian Sektor Anggeraja Dalam Penanganan Penipuan Bawang Merah Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang”. Adapun yang menjadi tujuan dalam skripsi ini adalah: 1. Untuk mengetahui Peran Kepolisian Sektor Anggeraja dalam menanggapi dan menyelesaikan kasus penipuan bawang merah di Kecamatan Anggeraja. 2. Untuk mengetahui faktor penghambat Kepolisian Sektor Anggeraja dalam menangani penipuan bawang merah di Kecamatan Anggeraja. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research kualitatif*) dengan menggunakan metode pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) peran kepolisian sektor Anggeraja dalam penanganan penipuan bawang merah di kecamatan Anggeraja kabupaten Enrekang yang dilakukan berupa sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan upaya yang dilakukan pihak Kepolisian membentuk sikap masyarakat dalam mencegah, menangkal, dan menanggulangi segala bentuk kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat. penerimaan laporan adalah salah satu tugas utama Kepolisian dalam bentuk pelayanan, dan penyelesaian kasus yaitu upaya menyelesaikan masalah dengan mediasi sebagai implementasi nilai-nilai *restorative justice*. (2) Faktor penghambat Kepolisian Sektor (Polsek) dalam melaksanakan perannya dalam menangani kasus penipuan bawang merah di Kecamatan Anggeraja adalah pelaku melarikan diri sehingga menghambat penyidikan dalam menemukan sipelaku, pelaku (distributor) mengalami kerugian akibat tidak dibayar oleh atasan dan kurangnya respon masyarakat karena dinilai prosesnya lama. Implikasi penelitian ini adalah aparat kepolisian diharapkan bertugas profesional lagi sehingga dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat dan berlaku tegas dalam memberikan efek jera kepada perilaku kriminal, bagi para petani bawang merah sebaiknya lebih bijak dalam menyikapi pembeli asing yang datang membeli dan sebaiknya lebih berhati-hati dan tidak mudah terkecoh dengan harga tinggi yang ditawarkan dan bagi pedagang bawang merah di kecamatan Anggeraja agar tetap menjaga tanggung jawab dan kepercayaan petani bawang merah.

**Kata kunci :** Peran kepolisian, Kepolisian Anggeraja, Penipuan bawang merah.

## ABSTRACT

**Muhammad Zulfikar. S 2023.** *"The Role of the Anggeraja Sector Police in Shallot Fraud in Anggeraja District Enrekang Regency"*. Thesis. Constitutional Law Study Program, Supervisor by Mustaming, and Syamsuddin.

*This thesis discusses "The Role of the Anggeraja Sector Police in Handling Shallot Fraud in Anggeraja District, Enrekang Regency". The objectives of this thesis are: 1. To find out the role of the Anggeraja Sector Police in responding to and solving shallot fraud cases in Anggeraja District. 2. To find out inhibiting factors the Anggeraja Sector Police in dealing with shallot fraud in Anggeraja District. This research is a field research (qualitative field research) using juridical approach and sociological approach. The results showed that: (1) the role of the Anggeraja sector police in handling shallot fraud in Anggeraja sub-district, Enrekang regency which was carried out in the form of socialization of public security and order was an effort made by the Police to shape community attitudes in preventing, deterring, and tackling all forms of crime that could disturb the community. Receiving reports is one of the main tasks of the Police in the form of service, and case resolution is an effort to resolve problems with mediation as an implementation of restorative justice values. (2) The inhibiting factor of the Sector Police (Polsek) in carrying out its role in handling the shallot fraud case in Anggeraja District is that the perpetrator runs away so that it hinders the investigation in finding the perpetrator, the perpetrator (distributor) suffers losses due to non-payment by superiors and lack of community response because it is considered a long process. The implication of this research is that police officers are expected to be professional again so that they can be a good example for the community and act firmly in providing a deterrent effect on criminal behavior, for onion farmers should be wiser in responding to foreign buyers who come to buy and should be more careful and not easily fooled by the high prices offered and for shallot traders in Anggeraja sub-district to maintain the responsibility and trust of shallot farmers.*

**Keywords:** *Police role, Anggeraja Police, Shallot fraud.*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia menurut ketentuan Bab XII Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, Menyatakan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum”.<sup>1</sup> Secara umum polisi adalah suatu perantara umum sipil yang menjaga ketertiban, keamanan dan penegakan hukum diseluruh wilayah negara. Polisi merupakan badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dikatakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.<sup>2</sup>

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat harus didukung oleh sekurang-kurangnya 3 pilar negara yaitu, pemerintah, hukum, dan aparat penegak hukum. Hal tersebut terkandung dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Kemudian daripada itu

---

<sup>1</sup> Republik Indonesia Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 30 Ayat 4.

<sup>2</sup> W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 763.

untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Selanjutnya untuk sungguh-sungguh mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu maka kemudian pemerintah membentuk peraturan perundang-undangan yang tentunya berpihak kepada masyarakat luas.<sup>3</sup>

Tugas dan fungsi 3 pilar negara yaitu, pemerintah memiliki Tugas dan kewajiban utama dalam berbagai tingkatan sesuai dengan amanah undang-undang adalah untuk mensejahterakan masyarakat salah satunya dengan menghadirkan pelayanan publik yang terjangkau, cepat, efektif dan efisien. Fungsi hukum secara sederhana, hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi hukum adalah untuk mengatur tingkah laku manusia; menentukan mana yang dapat dilakukan dan mana yang dilarang. Selanjutnya Aparat penegak hukum

---

<sup>3</sup> Yohannes Suhardin, Penerapan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Volume 25 No. 3, Jurnal Hukum Po Justitia (Juli 2007), 1

adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum. Lebih lanjut, aparat penegak hukum ini adalah mereka yang diberi kewenangan untuk melaksanakan proses peradilan, menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya masing-masing.<sup>4</sup>

Aparat penegak hukum dalam pengertian luas merupakan institusi penegak hukum. Sedangkan dalam arti sempit, aparat penegak hukum adalah polisi, jaksa, dan hakim. Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Peran dan fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia. kepolisian di negara manapun selalu berada dalam sebuah Dilema kepentingan kekuasaan yang selalu menjadi garda terdepan perbedaan pendapat antara kekuasaan dengan masyarakatnya. Sistem kepolisian suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem politik serta kontrol sosial yang diterapkan. Sejarah dengan tuntunan yang ada pada tanggal 1 April 1999 dikeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1999 tentang langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan Polri dari ABRI untuk secara bertahap memulai mengambil langkah-langkah seperlunya untuk melakukan reformasi Polri dengan menempatkan sistem dan penyelenggaraan pembinaan kekuatan dan operasional Polri pada Departemen Pertahanan keamanan.

Lahirnya undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden Megawati

---

<sup>4</sup> <https://www.hukumonline.com>, diakses 11 Agustus 2023

Soekarnoputri pada tanggal 8 Januari 2002. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dilatarbelakangi dengan tuntutan agar Polri yang mandiri dan terlepas dari ABRI sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya. Dengan ketetapan itu, pemerintah mengharapkan kepolisian dapat berkembang lebih baik dan merintis hubungan vertikal sampai ke tingkat paling kecil seperti pada wilayah kecamatan-kecamatan.<sup>5</sup>

Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penyelenggaraan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi dari polisi yang utama adalah menegakkan hukum dan mengayomi masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kasus kriminalitas dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Meningkatnya kasus kejahatan disebabkan oleh kurangnya peran kepolisian dalam menangani suatu kasus yang menimbulkan kesalah pahaman antara polisi dan masyarakat setempat, sehingga hubungan polisi dengan masyarakat yang dilayaninya ini kurang baik seperti kurangnya komunikasi dan kontak sosial.

Kejahatan merupakan suatu nama atau istilah yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Untuk mengetahui

---

<sup>5</sup> Karso Junaedi, Peran, Fungsi, Kedudukan Kepolisian Dalam Pemerintahan, Penegakan Hukum Dan Kolaborasi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, Edisi 1, Zahir Publshing (2021), 8.

faktor pendorong atau penyebab seseorang melakukan kejahatan, ditinjau dari hal-hal yang terdapat dalam kriminologi. Etiologi kejahatan merupakan salah satu bagian dari kriminologi yaitu ilmu yang mencari sebab musabab kejahatan (dalam kriminologi, etiologi merupakan kajian yang paling utama).<sup>6</sup> Dengan demikian sipelaku disebut penjahat. Walaupun demikian, penilaian tentang kejahatan tampaknya masih bersifat relatif, tergantung pada manusia siapa yang menilai. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa yang disebut oleh seseorang sebagai kejahatan namun tidak selalu diakui oleh orang/pihak lain sebagai kejahatan. Kejahatan dalam tingkat penerimaan oleh semua golongan masih sering menimbulkan perbedaan pendapat mengenai berat-ringannya hukuman yang pantas diberikan kepada pelaku kejahatan.

Kejahatan tidak hanya melibatkan satu orang di dalam prakteknya, tetapi terkadang melibatkan dan merugikan masyarakat dalam ruang lingkup yang jauh lebih besar. Penanggulangan kriminal yang semakin berkembang tidak dapat dilakukan dengan usaha represif saja melainkan harus di sertai dengan usaha preventif. Kedua hal tersebut haruslah dapat berjalan seimbang, diperlukan efek jera bagi mereka yang telah melakukan kejahatan serta diperlukan efek takut untuk berbuat kejahatan lagi. Mereka yang belum melakukan usaha preventif ini harus gencar dilakukan agar tingkat kriminal di Indonesia tidak terus meningkat usaha ini dapat dilakukan oleh semua aparat terutama kepolisian. Dimana masalah yang timbul tidak hanya sebagai kriminal dalam ruang lingkup pidana, tetapi harus di

---

<sup>6</sup> Maya Hehanusa dan Sulstyanta, *Kriminologi dalam Teori dan Solusi Penanganan Kejahatan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2016), 5.

pandang juga sebagai masalah sosial. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. Q.S.

Al-Maidah/8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ؕ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَآلٍ ؕ تَعْدِلُوا ؕ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ حَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Demikian juga firman Allah dalam Q.S. AN-Nisa/58 :

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمْنَٰتِ اِلَىٰ اَهْلِهَا وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ نَعِيْمًا يَعِظُكُمْ بِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”<sup>7</sup>

Kepolisian adalah hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi. Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi

<sup>7</sup> <https://quran.kemenag.go.id>, diakses 13 Mei 2023

Hak Asasi Manusia (HAM) yang termasuk atau tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 4 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>8</sup>

Peran dan fungsi kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, dan tentram dalam setiap pergaulan kehidupan. Pelayanan yang di berikan kepolisian kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat selama 1 x 24 jam. Polisi secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari hari.

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam pasal 13 dimaksud, diklasifikasikan menjadi tiga yakni, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman kepada masyarakat.<sup>9</sup>

Sejalan dengan hal tersebut, penegakan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) serta pelayanan dan pengayoman masyarakat adalah tugas pokok polisi sebagai profesi mulia, yang aplikasinya harus berdasarkan undang-undang yang berlaku dan hak asasi manusia. Atau dengan kata

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 4 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

lain harus bertindak secara professional dan memegang kode etik secara ketat dan keras, sehingga tidak terjerumus kedalam perilaku yang dibenci masyarakat.

Masyarakat dan polisi merupakan dua kegiatan yang tidak bisa dipisahkan. Tanpa masyarakat, tidak akan ada polisi dan tanpa polisi, proses-proses dalam masyarakat tidak akan berjalan dengan lancar dan produktif. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Pembaharuan Undang-undang Kepolisian Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dimaksudkan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Polri sebagai fungsi pemerintahan meliputi pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, yakni yang dilaksanakan secara merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.<sup>10</sup>

Kepolisian menjadi harapan masyarakat dalam memberantas kasus kriminal yang terjadi di Indonesia. Seperti kasus kriminal yang terjadi di salah satu Kecamatan di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan. Kasus kriminalitas dalam hal ini kasus penipuan bawang merah di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang. Masyarakat Enrekang utamanya yang bergelut didalam pertanian bawang merah sangat diresahkan dengan adanya penipuan bawang merah bawang

---

<sup>10</sup> Muhammad Arif, *Tugas dan fungsi kepolisian dalam peranannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian*, 93.

merah. Tidak hanya petani tetapi juga para pedagang bawang merah yang juga merasa dirugikan dikarenakan para petani sudah tidak mudah lagi percaya terhadap pedagang yang baru.

Demikian firman Allah dalam Q.S. AN-Nahl/94 :

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا أَلْسُوَاءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ  
 اللَّهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan kaki(mu) tergelincir setelah tegaknya (kukuh), dan kamu akan merasakan keburukan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan kamu akan mendapat azab yang besar.”<sup>11</sup>

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah ﷺ bersabda :

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

Artinya :

“Barangsiapa yang berbuat curang/menipu kepada kami (kaum Muslimin), maka ia bukan termasuk golongan kami, Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka.”(HR. Ibnu Hibban 2: 326. Hadits ini shahih sebagaimana kata Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah no. 1058).<sup>12</sup>

Dikutip dari tribunerekang. com, nasib tragis menimpa warga Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, atas nama Muh Ismail Aldi usia 50 tahun. Dia ditemukan tewas di areal persawahan di Dusun Ngasari, Desa Gondosuli, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temenanggung, Jawa Tengah, pada hari Sabtu tanggal 20/03/2021. Dia datang ke Temenanggung untuk menagih utang

<sup>11</sup> <https://quran.kemenag.go.id>, diakses 03 September 2023

<sup>12</sup> Sumber <https://rumaysho.com/7154-penipuan-dan-pengelabuan-dalam-jual-beli.html>, diakses 3 September 2023

bawang merah ke salah satu pedagang kenalannya. Dia telah berada di Temenanggung selama tujuh hari sebelum ditemukan meninggal.<sup>13</sup>

Terkait kasus pembunuhan Muh Ismail Aldi, penting untuk diketahui tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengatasi dan mencegah agar kasus yang serupa tidak terulang kembali. Bagaimana upaya kepolisian bekerja sama dengan masyarakat dalam mencegah kasus-kasus terkait penipuan bawang merah di Kecamatan Anggeraja yang dilakukan oleh para oknum penipu. Berangkat dari uraian di atas, mendorong keinginan penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Kepolisian Sektor Anggeraja Dalam Penanganan Penipuan Bawang Merah Di Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Kepolisian Sektor Anggeraja dalam menangani dan menyelesaikan kasus penipuan bawang merah di Kecamatan Anggeraja ?
2. Apa sajakah faktor penghambat Kepolisian Sektor Anggeraja dalam menangani penipuan bawang merah di Kecamatan Anggeraja ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui peran Kepolisian Sektor Anggeraja dalam menangani dan menyelesaikan kasus penipuan bawang merah di Kecamatan Anggeraja.

---

<sup>13</sup> <https://makassar.tribunnews.com>, diakses 8 Maret 2023

2. Mengetahui kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Sektor Anggeraja dalam menangani penipuan bawang merah di Kecamatan Anggeraja.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
  - a. Diharapkan dari penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dalam memperkaya wawasan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan acuan bagi penulis selanjutnya.
  - b. Penelitian ini merupakan latihan dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga menambah pengetahuan, pengalaman dan dekomendasi ilmiah.
2. Secara Praktis
  - a. Manfaat Bagi Peneliti
    - 1) Sebagai bahan perbandingan antara ilmu yang didapatkan penulis dibangku kuliah dengan di lapangan.
    - 2) Merupakan kontribusi pemikiran bagi penulis dalam proses penerapan keilmuan yang telah diperoleh khususnya tentang Peran Kepolisian Sektor Anggeraja Dalam Penanganan penipuan bawang merah di Kecamatan Anggeraja.
  - b. Manfaat Bagi Kampus

Dapat dijadikan bahan pertimbangan atau sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam memperkaya khasanah kepustakaan IAIN Palopo terutama

yang berkaitan dengan Peran Kepolisian Sektor Anggeraja Dalam Penanganan kasus penipuan bawang merah.

c. Manfaat bagi masyarakat.

Sebagai masukan bagi masyarakat bahwa kepolisian punya peranan dalam melakukan pengamanan dan memberikan ketentraman kepada seluruh warga masyarakat dan melayani setiap masyarakat yang mengalami kasus kriminalitas yang terjadi di daerahnya. Dan memberikan kepercayaan kepada kepolisian sektor untuk bekerja sesuai dengan prosedural hukum yang berlaku.



## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian terdahulu dilakukan dengan cara mengambil beberapa hasil karya penelitian yang telah dilakukan dengan judul serta masalah yang diangkat sebagai perbandingan sebagai upaya untuk menghindari anggapan kesamaan. penelitian terdahulu yang relevan juga dijadikan acuan dalam meneliti.

1. Andi Shulbyah Reski Alwani (2017) yang berjudul “Tinjaun Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Pemasaran yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian”. Dari hasil penelitian ini, penulis mendapati bahwa penipuan yang terjadi sekarang ini bukan hanya dilakukan oleh masyarakat biasa pada umumnya, tetapi juga polisi yang sejatinya adalah aparat penegak hukum. Hal ini bukan lagi menjadi rahasia bahkan dapat dikatakan hal yang biasa. Padahal lembaga kepolisian pada dasarnya adalah merekalah yang menjadi contoh, panutan, sekaligus pelindung bagi yang disegani bahkan ditakuti kehadirannya. Patut disayangkan memang apabila lembaga kepolisian disusupi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang hanya memikirkan kepentingan pribadinya dalam melakukan praktek tindak pidana yang mengakibatkan tercederainya nama institusi kepolisian itu sendiri. Bukan hanya sampai disitu, bahkan polisi akan kehilangan respek dan kehilangan

kepercayaan dari masyarakat.<sup>14</sup> Adapun persamaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu membahas tentang tindak pidana penipuan. Sedangkan yang membedakan penelitian ini yaitu pada penelitian di atas membahas tentang tindak pidana penipuan dan pemerasan yang dilakukan oleh oknum Kepolisian, sedangkan pada penelitian ini penulis membahas tentang peran Kepolisian dalam menangani kasus kriminal penipuan bawang merah di Kecamatan Anggeraja.

2. Harist Rizwan (2019) yang berjudul “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dalam Jual Beli Online Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam: Analisis Putusan Pengadilan No. 185/Pid.Sus/2014/PN Msb.” Dari hasil penelitian ini penulis mendapati informasi menurut Hukum Pidana Islam bahwa pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli online ini dikenakan hukuman ta’zir. Sedangkan dalam hukum positif, tindak pidana penipuan online ini dikenakan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Penerapan ketentuan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang pada dasarnya dengan mempergunakan Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP. Oleh karena perbuatan terdakwa (pelaku tindak pidana penipuan dalam jual beli online) telah terbukti memenuhi unsur Pasal 45 Ayat (2) tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan

---

<sup>14</sup> Andi Shulbyah Reski Alwani, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian*”, 2017, 67.

delik/tindak pidana di luar KUHP, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 378 KUHP.<sup>15</sup> Adapun persamaan yang terdapat pada penelitian ini yaitu membahas tentang tindak pidana penipuan. Sedangkan yang membedakan penelitian ini yaitu pada penelitian di atas membahas tentang tindak pidana penipuan jual beli online, sedangkan pada penelitian ini penulis membahas tentang peran Kepolisian dalam menangani kasus kriminal penipuan bawang merah di Kecamatan Anggeraja.

3. Muhammad Afdal (2015) yang berjudul “Pandangan Masyarakat Terhadap Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Geng Motor Di Makassar”. Dari hasil penelitian ini penulis mendapati informasi tentang kehidupan masyarakat sangat menginginkan kehidupan yang damai dan sejahtera. Maka pihak yang memiliki wewenang terhadap melihat kondisi-kondisi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dalam hal ini kepolisian harus melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pelindung dan pengayom masyarakat maka peranan-peranan kepolisian dalam mengawal kasus kejahatan dan anarkisme harus ditingkatkan. Karena pada dasarnya masyarakat melihat peranan kepolisian belum terlaksana secara efektif mungkin kurangnya personil, anggaran dan sarana prasarana, sehingga kepolisian belum sepenuhnya melakukan tindakan kasus kejahatan dan berbagai bentuk kejahatan yang dialami oleh masyarakat khususnya Kota Makassar. Oleh karena itu usaha aparat penegak hukum khususnya anggota kepolisian polrestabes makassar dalam menanggulangi

---

<sup>15</sup> Harist Rizwan , “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dalam Jual Beli Online Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam: Analisis Putusan Pengadilan No. 185/Pid.Sus/2014/PN Msb. ”, 2019, 4.

tingkat perkembangan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor pada umumnya. khususnya yang terjadi di Kota Makassar dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Merupakan tindakan yang dapat menanggulangi kepada pelaku kejahatan yang selalu memberikan hal-hal yang negatif kepada masyarakat.<sup>16</sup> Adapun persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu membahas tentang instansi Kepolisian dalam menanggulangi kasus kriminalitas dalam konteks pidana. Sedangkan yang membedakan yaitu penelitian di atas membahas tentang tindakan kepolisian dalam menanggulangi kasus geng motor di Kota Makassar, dan yang dibahas penulis dalam penelitian ini yaitu tentang peran kepolisian dalam menangani tindak kriminal penipuan bawang merah di Kecamatan Anggeraja.

## **B. Deskripsi Teori**

Berdasarkan judul penelitian Tindakan Kepolisian Sektor Anggeraja Dalam Menangani Penipuan Bawang Merah di Kecamatan Anggeraja. Untuk lebih memudahkan pembaca dan memberi arah lebih jelas bagi peneliti dalam memahami judul tersebut maka penulis akan memberi deskripsi teori sebagai berikut:

### **1. Tugas kepolisian dalam penyelesaian perkara pidana**

Polisi dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau

---

<sup>16</sup> Muh.Afdal, "Pandangan Masyarakat Terhadap Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Geng Motor Di Makassar", 2015, 64.

pagawai negara yang bertugas menjaga keamanan.<sup>17</sup> Peran dan fungsi kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana bangsa yang aman dan tentram dalam setiap pergaulan kehidupan. Republik Indonesia menurut Bab XII Pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan "Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia istilah Penegak Hukum (*law enforcement officer*) yang dalam arti sempit hanya berarti Polisi tetapi dapat juga mencakup Jaksa. Akan tetapi di Indonesia biasanya diperluas pula dengan para Hakim dan ada kecenderungan kuat memasukkan pula dalam pengertian penegak hukum ini adalah Pengacara (advokat). Dalam pengertian luas terakhir ini, dapat dipergunakan terjemahan dari *recth vinding*, yang artinya penegakkan hukum. Secara konseptual, maka inti dan arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> W.J.S Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 670.

<sup>18</sup> Elvi Alfian, Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum, *Jurnal Hukum*, (Juni 2020), 32-33.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri. Tugas pokok Polri dalam pasal 13 dimaksud, diklasifikasikan menjadi tiga yakni, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman kepada masyarakat.

Di samping memiliki tugas-tugas tersebut diatas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;

- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dalam pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu;<sup>19</sup>

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara (TKP) untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- e. Melakukan pemeriksaan-pemeriksaan surat.
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- h. Mengadakan penghentian penyidikan.
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

---

<sup>19</sup> Pasal 15 ayat (1) undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

- j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>20</sup>

Kepolisian merupakan pintu masuk dalam penegakan hukum di Indonesia. Kepolisian sebagai *gatekeepers* (penjaga gerbang) sistem peradilan pidana. Kepolisian memiliki peranan vital, sehingga peran utama kepolisian adalah memelihara keamanan, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan. Tugas kepolisian dalam menyelesaikan perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, dalam pasal 14 huruf G, bahwa: “Kepolisian Negara RI bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan Undang-Undang yang lainnya.

Keamanan dan ketertiban adalah keadaan bebas dari kerusakan atau kehancuran yang mengancam keseluruhan atau perorangan dan memberikan rasa bebas dari ketakutan atau kekhawatiran, sehingga ada kepastian dan rasa kepastian dari jaminan segala kepentingan atau suatu keadaan yang bebas dari pelanggaran norma-norma.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 16 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>21</sup> Brotodireji Soebroto dalam R. Abdussalam, *penegakan hukum di lapangan oleh Polri*, (Dinas Hukum Polri, 1997), 22.

Dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. Oleh karena itu langkah preventif, adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesepakatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas. Tugas-tugas di bidang represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan dalam undang-undang. Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas Kepolisian.

Dengan demikian berkenaan dengan kejahatan, subsistem kepolisian sebagai *gatekeepers* sistem peradilan pidana seyogyanya berfungsi baik preventif maupun represif, dan fungsi preventif semestinya mendapat perhatian yang lebih besar. Hal penting yang perlu dicatat adalah, apabila peran pencegahan kejahatan ingin diberi porsi yang lebih besar dalam pelaksanaan fungsi subsistem kepolisian, maka pencegahan kejahatan itu sendiri harus dijadikan tujuan utama dari sistem peradilan pidana. Apabila pencegahan kejahatan itu sendiri harus dijadikan tujuan utama dari sistem peradilan pidana, maka sesuai dengan konsep sistem peradilan pidana sebagai tujuan bersama yang terpadu, hal itu harus benar-benar dipahami

oieh subsistem-subsistem dalam sistem peradilan pidana sebagai tujuan bersama yang harus dicapai secara bersama pula.<sup>22</sup>

Menempatkan subsistem kepolisian tidak semata-mata sebagai penyeidik dan penyidik kejahatan, melainkan juga sebagai pejabat yang bertugas mencegah terjadinya kejahatan, menyebabkan subsistem kepolisian dihadapkan pada pekerjaan yang berada diluar tugasnya yang tradisional. Kepolisian juga bertugas untuk mengupayakan tercapainya tujuan (*goal*) masyarakat, yang menjadi kajian bidang kebijaksanaan kriminal. Kepolisian dipandang mempunyai fungsi preventif telah diakui sejak lama. Van Voiienhoven pernah menyatakan bahwa, fungsi polisi itu menjalankan *preventive rechtzorg* yaitu memaksa penduduk suatu wilayah mentaati ketertiban hukum serta mengadakan penjagaan sebelumnya (preventif) supaya tertib masyarakat tetap terpelihara".<sup>23</sup>

## 2. Tindak pidana penipuan

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WVS Belanda, dengan demikian juga WVS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karna itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Dan sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Eddy Santoso, Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian, Jurnal Daulat Hukum, vol. 1 No. 1, (Maret 2018), 184.

<sup>23</sup> E. Utrecht. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Balai Buku Ichtiar, Jakarta 2010), 60.

<sup>24</sup> Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana* Bagian 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 67.

*Strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana. Kata *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yakni, *straf*, *baar*, dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>25</sup>

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum).
- d. Harus dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

---

<sup>25</sup> Hamzah Andi, *Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), 22.

Simons juga menyebutkan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari tindak pidana, yakni Unsur Obyektif :

- a. Perbuatan orang.
- b. Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHPidana sifat “openbaar” atau “dimuka umum”.

Unsur Subyektif :

- a. Orang yang mampu bertanggung jawab
- b. Adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>26</sup>

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia yakni tindak pidana penipuan. Ketentuan Pasal 378 KUHP menerangkan bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah kondisi yang dilakukan oleh siapa pun dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>27</sup> Keuntungan yang dimaksud berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang bersifat abstrak, misalnya penipuan dengan mempengaruhi korban untuk berinvestasi

---

<sup>26</sup> Efendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Revika Aditama, 2011), 98.

<sup>27</sup> Pasal 378 KUHP

minyak solar dan dijanjikan dengan keuntungan yang lebih oleh tersangka, di dalam KUHP tepatnya pasal 378 ditetapkan kejahatan penipuan (*oplichting*) dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam XXV buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam 20 pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus (penipuan dalam bentuk khusus), keseluruhan pasal XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan curang.<sup>28</sup>

Pasal 378 tentang penipuan yang biasanya antara korban dan pelaku sudah saling mengenal, maka dapat dilakukan mediasi dimana korban dapat meminta ganti kerugian kepada pelaku dengan sebuah akta kesepakatan bahwa telah dilakukan pembayaran ganti kerugian kepada korban. Namun demikian meskipun telah dilakukan kesepakatan mengganti kerugian kepada korban, proses penuntutan terhadap pelaku tindak pidana tetap dilakukan, dengan alasan Kejaksaan bekerja berdasarkan aturan normatifnya, selama belum ada aturan yang mengatur kedudukan mediasi penal dalam penuntutan berarti kasus tetap diproses, namun karena telah dilakukan pembayaran ganti kerugian, alasan tersebut hanya menjadi salah satu alasan pertimbangan Jaksa Penuntut untuk memperingan maksimum tuntutanannya.<sup>29</sup>

Jika diperhatikan, unsur-unsur dari pasal penipuan tersebut, antara lain:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum;

---

<sup>28</sup> Sumarsono, Diskresi Kepolisian Dalam Menangani Kasus Pidana Penipuan, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13 No. 1, (Maret 2018), 33.

<sup>29</sup> [www/http Monang Pardede, Aspidum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah](http://www.monang.pardede.aspidum.kejaksaan.tinggi.jawa.tengah). Diakses 20 Juli 2023

- b. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu, memberi utang maupun menghapus piutang; dan
- c. Dengan menggunakan salah satu upaya penipuan.

Terkait pasal penipuan, ada sejumlah unsur-unsur tindak pidana penipuan yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a. Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
- b. Maksud pembujukan itu ialah: hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
- c. Membujuknya itu dengan memakai:

- 1) Nama palsu atau keadaan palsu;

Nama yang digunakan bukanlah namanya sendiri, sebagai contoh nama 'Saimin' dikatakan 'Zaimin', tidak dapat dikatakan menyebut nama palsu, akan tetapi kalau ditulis, maka dianggap sebagai menyebut nama palsu.

- 2) Akal cerdas (tipu muslihat);

Atau suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu.

- 3) Karangan perkataan bohong;

Satu kata bohong tidaklah cukup, harus terdapat banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.<sup>30</sup>

---


<sup>30</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politeia, 1995), 261.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa yang dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.


### C. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir merupakan suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka berfikir dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*) dan merepresentasikan suatu himpunan dalam beberapa konsep-konsep tersebut. Skema kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.1**

Landasan dasar penelitian ini menggunakan undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian. Payung hukum ini digunakan untuk melihat seperti apa tugas dan wewenang kepolisian di Kecamatan Anggeraja. Untuk mengetahui bagaimana penerapan pasal 378 KUHP tentang penipuan digunakan dalam menangani kasus penipuan bawang merah di kecamatan Anggeraja. Dengan berdasar landasan hukum diatas dapat diketahui peran Kepolisian sektor Anggeraja dan faktor penghambat kepolisian sektor Anggeraja dalam menangani kasus penipuan bawang merah di kecamatan Anggeraja. Semuanya kemudian dianalisis berdasarkan penelitian hukum empiris.



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara. Mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang bersifat tidak tertulis, yang dialami oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu empiris disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis.<sup>31</sup>

Penelitian hukum empiris menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata (*actual behavior*) yang dialami oleh anggota masyarakat. Perilaku yang nyata itu berfungsi ganda, yaitu sebagai pola pembuatan yang dibenarkan, diterima, dan dihargai oleh masyarakat tidak dilarang oleh Undang-Undang (*statue order*), dan tidak pula bertentangan dengan tata asusila masyarakat (*social ethics*). Perilaku yang berpola pada umumnya terdapat dalam adat-istiadat, kebiasaan dan kepatutan masyarakat sebagai etnis di Indonesia.

#### **B. Pendekatan**

##### **1. Pendekatan yuridis**

Pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan

---

<sup>31</sup> Dr. Muhaimin, SH. M.Hum, *metode penelitian hukum*, pertama, jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB, (Mataram University Press, 2020), 80.

cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## 2. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian. Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian di Kantor Kepolisian Sektor Anggeraja, Kabupaten Enrekang.

### **D. Definisi operasional**

#### 1. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.<sup>32</sup> Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminologi adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut "role" yang definisinya adalah "person's task or duty in undertaking". Artinya "tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan". Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan

---

<sup>32</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014, 659

dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>33</sup>

## 2. Kepolisian Sektor

Polsek adalah sebutan singkat untuk Kepolisian Sektor. Polsek adalah unsur pelaksana tugas kewilayahan pada tingkat Polres yang beradda di bawah Kapolres. Kepala Polsek (Kapolsek) adalah pimpinan Polri di daerah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Kepolisian Subsektor (polsubsektor) merupakan unsur pelaksana tugas kewilayahan di wilayah tertentu pada tingkat polsek yang berada dibawah Kapolsek.

Polsek berkedudukan di wilayah kecamatan atau daerah kawasan tertentu sesuai dengan daerah hukum masing-masing. Pembentukan polsek diawali dengan pembentukan polsubsektor; polsek terdiri atas tipe A, yaitu Polsek Metro; tipe B, yaitu Polsek Urban; tipe C, yaitu Polsek Rural; dan tipe D, yaitu polsek Prarural.

Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan kketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup>

## 3. Penipuan bawang merah

Penipuan bawang merah adalah kondisi yang dilakukan oleh siapa pun dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat,

---

<sup>33</sup> Syamsir, Torang, Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi), (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

<sup>34</sup> <https://tribrata-news.muna.sultra.Polri.go.id>, diakses 10 Maret 2023.

atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (bawang merah) kepadanya, supaya memberi hutang kepada sipelaku dengan membeli barang (bawang merah) dengan jangka waktu pembayaran sesuai kesepakatan. Keuntungan yang dimaksud berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang bersifat abstrak, misalnya penipuan dengan mempengaruhi korban dengan membeli barang (bawang merah) dengan harga tinggi di atas rata-rata harga bawang pada saat itu yang membuat korban menjadi tergiur dan menyetujuinya. Namun pembayaran dilakukan tidak secara tunai, tetapi dengan utang dalam jangka waktu beberapa minggu.

#### 4. Kecamatan Anggeraja

Anggeraja adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, Indonesia. Kecamatan Anggeraja merupakan bagian wilayah Kabupaten Enrekang yang terletak di wilayah utara Kabupaten Enrekang. Ibu kota kecamatan: Cakke. Daerah ini terkenal dengan makanan khas Baje', Deppa te'tekan, dangke juga dikenal dengan panorama alam yang eksotis: Buntu kabobong dan Mandu.

#### **E. Sumber Data Penelitian**

Sumber data adalah tempat memperoleh data yang akan di masukkan oleh peneliti kedalam penelitiannya. Sumber data utama untuk dikaji dan diteliti secara menyeluruh yaitu menggunakan data primer dan sekunder.

1. Data primer yaitu data yang langsung dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Data primer didefinisikan sebagai data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya sehingga sumber data yang akan

digunakan dalam penelitian ini adalah informasi yang penulis dapatkan secara langsung dari narasumber melalui wawancara.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi: buku, jurnal, proseding, seminar, makalah, kamus hukum, kamus literatur hukum, dan bahan hukum tertulis lainnya. Di samping studi pustaka, juga studi dokumen yang meliputi: dokumen hukum peraturan Perundang-Undangan secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak, dan dokumen lainnya.

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan penelitian lapangan, dimana tempat objek penelitian itu berada. Untuk pengabilan data dalam penelitian lapangan, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Obervasi adalah bagian dalam pengumpulan data, observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Observasi ini menjadi salah satu dari teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, yang direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan dan kesahihannya (validasinya). Observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi buatan.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi melalui percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Menurut Sugiyono, wawancara adalah pertemuan untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu.<sup>35</sup> Pengumpulan data yang diperoleh melalui informasi atau hasil wawancara terhadap aparat kepolisian dan masyarakat di wilayah Kecamatan Anggeraja.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan utama dalam penelitian yang dilakukan baik berupa catatan, foto, video, artikel, jurnal, dokumen dan sebagainya. Data yang terkumpul nantinya akan digunakan bahan dasar untuk mengolah dan menganalisis pelaksanaan dan kendala Kepolisian dan masyarakat.

## G. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan beberapa tahapan diantaranya sebagai berikut:

1. *Editing* data, yaitu pada tahap awal peneliti mengambil data, kemudian dari data diketahui jumlah kasus di Kecamatan Anggeraja dan peran kepolisian di Kecamatan Anggeraja,.

---

<sup>35</sup> Nining Indah Pratiwi, "Penggunaan Media Video Call Dalam Tehnologi Komunikasi," Jurnal Ilmiah Sosial 2, 212.

2. *Organizin*, yaitu setelah mengetahui jumlah kasus selanjutnya mengelompokkan jumlah aparat kepolisian di Kecamatan Anggeraja yang akan diwawancari di Kantor Kepolisian Sektor Anggeraja Selain itu dilakukan penyusunan dan pengelompokkan pedoman wawancara berkaitan prinsip-prinsip dasar operasional dari pengertian hingga pada skema pengeplikasian yang merujuk pada tiga tingkatan pemahaman *Taksonomi Bloom*.
3. *Analyzing*, yaitu setelah rangkum penilaian yang dilakukan dari hasil wawancara maka peneliti melakukan analisis dengan merujuk pada kategori pemahaman pada *taksonomi Bloom* untuk dapat menarik sebuah kesimpulan. Penarikan kesimpulan yaitu setelah proses panjang kemudian peneliti menarik sebuah kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan.

#### **H. Analisis Data**

Analisis data yang dapat disimpulkan bahwa analisis data merupakan langkah yang dilakukan setelah mendapatkan data dari beberapa cara yang telah dilakukan kemudian diolah dan disaring untuk dianalisa.<sup>36</sup> Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik itu berasal dari hasil teknik pengumpulan data seperti wawancara, pengamatan yang ditulis dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dan sebagainya.

---

<sup>36</sup> Sugiyono. *Metodologi Penelitian Bisnis*, cet. XVII, (Bandung: Alfabeta, 2017), 427.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum dan Pembahasan**

##### **1. Profil Kabupaten Enrekang**

Kabupaten Enrekang adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibukota kabupaten ini terletak di Kota Enrekang ± 236 Km sebelah utara Makassar. Secara administratif terdiri dari 12 kecamatan defenitif terdapat 129 kelurahan/desa, yaitu 17 kelurahan dan 112 desa, dengan luas wilayah sebesar 1.786,01 Km<sup>2</sup>. Terletak pada koordinat antara 3° 14' 36" sampai 03° 50' 00" Lintang Selatan dan 119° 40' 53" sampai 120° 06' 33" Bujur Timur.

Batas wilayah kabupaten ini adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja, sebelah selatan dengan Kabupaten Luwu, sebelah timur dengan Kabupaten Sidrap dan sebelah barat dengan Kabupaten Pinrang.

Kabupaten ini pada umumnya mempunyai wilayah Topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47-3.293 m dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan Topografi wilayah didominasi oleh perbukitan/pegunungan yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04%. Penduduknya sebagian besar pemeluk Agama Islam dengan mata pencaharian utama pada Sektor Pertanian (±65%).

Dari segi sosial budaya, masyarakat Kabupaten Enrekang memiliki kekhasan tersendiri. Hal tersebut disebabkan karena kebudayaan Enrekang (Massenrempulu') berada diantara kebudayaan Bugis, Mandar dan Tana Toraja.

Bahasa daerah yang digunakan di Kabupaten Enrekang secara garis besar terbagi atas 3 bahasa dari 3 rumpun etnik yang berbeda di Massenrempulu', yaitu bahasa Duri, Enrekang dan Maiwa. Bahasa Duri dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Alla', Baraka, Malua, Buntu Batu, Masalle, Baroko, Curio dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Enrekang dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Enrekang, Cendana dan sebagian penduduk di Kecamatan Anggeraja. Bahasa Maiwa dituturkan oleh penduduk di Kecamatan Maiwa dan Kecamatan Bungin. Melihat dari kondisi sosial budaya tersebut, maka beberapa masyarakat menganggap perlu adanya penggantian nama Kabupaten Enrekang menjadi Kabupaten Massenrempulu', sehingga terjadi keterwakilan dari sisi sosial budaya.<sup>37</sup>

Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang tahun 2018-2023 adalah:

#### **Visi**

“Terwujudnya Enrekang Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS) yang Berkelanjutan dan Religius”

Rumusan visi tersebut mencakup lima pokok visi yakni “Enrekang Maju”, “Enrekang Aman”, “Enrekang Sejahtera”, serta “Enrekang yang Berkelanjutan” dan “Enrekang yang Religius”. Kelima pokok visi tersebut, dengan diawali pemaknaan “Enrekang” sebagai entitas dari suatu kesatuan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Enrekang yang menjadi fokus gerakan pembangunan bagi semua unsur untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya dijabarkan pemaknaannya sesuai dengan “Enrekang” yang dicita-citakan dan diharapkan ke depan, sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> <https://sulselprov.go.id>, Diakses 11 Agustus 2023.

- a. Enrekang Maju, dimaknai sebagai kondisi dimana Enrekang mencapai peningkatan perekonomian daerah, kualitas SDM (pendidikan dan kesehatan), ketersediaan infrastruktur yang memadai disertai dengan penerapan teknologi.
- b. Enrekang Aman, mengandung makna Enrekang mencapai keadaan yang lebih kondusif untuk berlangsungnya aktivitas pemerintahan, sosial budaya, aktivitas ekonomi dan investasi, yang ditandai dengan adanya rasa aman untuk berusaha/berinvestasi, bekerja, beribadah serta aman dari bencana. Keadaan yang menggambarkan perwujudan kepercayaan masyarakat yang tinggi kepada pemerintah sehingga dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan bermutu.
- c. Enrekang Sejahtera, dimaknai Enrekang dalam keadaan mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya IPM, pendapatan masyarakat, menurunnya angka kemiskinan, serta terpenuhinya dan mencukupinya kebutuhan hidup masyarakat, baik material maupun non material.
- d. Enrekang yang Berkelanjutan, mengandung makna pembangunan di Enrekang bersifat melanjutkan dan mengakselerasi prioritas dan kebijakan pembangunan daerah saat ini, sehingga tercipta Enrekang yang lebih maju, lebih aman dan lebih sejahtera (EMAS) dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pembangunan yang berwawasan lingkungan, memperhatikan tata ruang dan keseimbangan alam.
- e. Enrekang yang Religius, mengandung dua makna pokok, yakni: (i) Enrekang diartikulasikan sebagai dimensi dari insan yang bertaqwa, yakni berperilaku taat dan takut kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kesadaran sendiri, baik

dikalangan masyarakat umum maupun dikalangan penyelenggara pemerintahan daerah, sehingga perilaku korupsi dan indisipliner dalam menjalankan tugas dapat dihindari; (ii) Enrekang sebagai entitas masyarakat yang memiliki pengembangan kepribadian dan berkarakter teguh terhadap nilai-nilai agama, mempunyai kepekaan sosial yang tinggi, serta mampu mengatasi persoalan dengan baik, bijak dan tegas.

### **Misi**

Rumusan misi di dalam dokumen RPJMD ini dimaknai sebagai upaya umum untuk mewujudkan visi serta memberikan kerangka bagi rumusan tujuan dan sasaran. Setiap rumusan misi ini memiliki keterkaitan dengan lima pokok visi tertentu yang relevan dan didukung pencapaiannya. Dengan demikian, rumusan misi ini sekaligus juga menderivasi rumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai untuk lima tahun ke depan, hingga akhir periode pembangunan ini pada tahun 2023. Dirumuskan lima misi RPJMD Kabupaten Enrekang periode 2019-2023, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pelayanan publik;
- b. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, penguasaan teknologi, bermoral dan beriman dan bertaqwa;
- c. Mengoptimalkan (mewujudkan) tata kelola pemerintahan yang baik dan disertai dengan jaminan rasa aman dalam berbagai aktivitas kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi;
- d. Meningkatkan skala usaha ekonomi kerakyatan dan pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri;

- e. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pengelolaan sumberdaya alam secara optimal dan berwawasan lingkungan.<sup>38</sup>

## **2. Profil Kecamatan Anggeraja**

### **a. Visi**

Adapun visi Kantor Kecamatan Anggeraja adalah sebagai berikut :

“Pusat Pelayanan Prima Menuju Kecamatan yang Unggul”

Visi tersebut di atas juga mengandung suatu rangkaian makna yang terjabar pada semua aspek kehidupan masyarakat, pembinaan pemerintahan, dan peningkatan pembangunan di Kecamatan Anggeraja. Visi tersebut juga menunjukkan adanya harapan Kecamatan Anggeraja agar dapat maju dan berkembang secara berkelanjutan dan dapat mendukung tercapainya Visi Kabupaten Enrekang.

### **b. Misi**

Adapun misi Kantor Kecamatan Anggeraja adalah sebagai berikut :

- 1) Mengembangkan sistem pelayanan yang mudah, terukur, dan akuntabel;
- 2) Menumbuh kembangkan kehidupan masyarakat yang demokratis dan transparan berbasis pada partisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- 3) Mewujudkan keharmonisan dan keselarasan tugas aparatur kecamatan berdasarkan proporsi tugas dan kewenangan dengan kapabilitas yang dimiliki.
- 4) Membangun mekanisme pelayanan secara terintegritas;

---

<sup>38</sup> <https://dispustaka.enrekangkab.go.id>. Diakses 11 Agustus 2023

- 5) Mengembangkan seluruh potensi Kantor Kecamatan Anggeraja dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kantor Kecamatan Anggeraja khususnya dan visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang.

c. Tujuan

Tujuan yang akan di capai Kantor Kecamatan Anggeraja sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat
- 2) Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan administrasi kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- 3) Mendorong terciptanya pemberdayaan masyarakat khususnya perencanaan, pelaksanaan yang bersifat partisipatif, dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- 4) Mendorng terciptanya sinergitas pelaksanaan tugas dengan unit kerja lainnya secara vertikal maupun secara horizontal.

d. Sasaran

- 1) Terwujudnya sistem pelayanan prima di Kantor Kecamatan Anggeraja yang berorientasi kepada masyarakat.
- 2) Terwujudnya sistem pelayanan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang partisipatif, responsive dan akuntabel.
- 3) Terwujudnya prakarsa masyarakat dan optimalisasi kearifan lokal dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pelaksanaan dan pengawasan terhadap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Anggeraja.

- 4) Terwujudnya optimalisasi koordinasi antar SKPD sehingga mampu bersinergi dalam pelaksanaan tugas, baik secara vertical maupun secara horizontal dalam mendukung terciptanya mekanisme pembangunan.

Kecamatan Anggeraja merupakan bagian wilayah Kabupaten Enrekang yang terletak di wilayah utara Kabupaten Enrekang sekaligus berperan sebagai salah satu penyangga Kabupaten Enrekang di mana dalam perkembangannya telah menunjukkan kemajuan diberbagai bidang sesuai dengan peran dan fungsinya.

Luas wilayah Kecamatan Anggeraja adalah 126,96 km dengan jumlah penduduk 23.825 dengan klasifikasi jumlah penduduk laki-laki : 11.909, dan jumlah penduduk perempuan : 11.916 (Sumber : BPS Sensus Penduduk Tahun 2010). Yang terdiri dari 15 Desa/Kelurahan yaitu :

- – Kelurahan Lakawan, luas areal : 9,30 Km<sup>2</sup>
- – Kelurahan Tanete, luas areal : 10,45 Km<sup>2</sup>
- – Kelurahan Mataran, luas areal : 4,98 Km<sup>2</sup>
- – Desa Bamba Puang, luas areal : 9,2 Km<sup>2</sup>
- – Desa Siambo, luas areal : 6,51 Km<sup>2</sup>
- – Desa Mampu, luas areal : 10,64 Km<sup>2</sup>
- – Desa Pekalobean, luas areal : 9,92 Km<sup>2</sup>
- – Desa Singki, luas areal : 12,08 Km<sup>2</sup>
- – Desa Salu Dewata, luas areal : 13,15 Km<sup>2</sup>
- – Desa Tindalun, luas areal : 12,18 Km<sup>2</sup>
- – Desa Bubun Lamba, luas areal : 4,33 Km<sup>2</sup>
- – Desa Tampo, luas areal : 7,45 Km<sup>2</sup>

- – Desa Saruran, luas areal : 4,10 Km<sup>2</sup>
- – Desa Batu Noni, luas areal : 5,05 Km<sup>2</sup>
- – Desa Mendante, luas areal : 6,00 Km<sup>2</sup>

Adapun batas Kecamatan Anggeraja adalah :

- – Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Masalle
- – Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Malua, dan Baraka
- – Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Alla
- – Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Enrekang.

Wilayah Kecamatan Anggeraja tersebut di atas dibawah suatu organisasi pemerintahan Kecamatan Anggeraja sebagai wadah penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan masyarakat. Setiap unit kerja atau organisasi pemerintahan bertanggung jawab dan bertugas melaksanakan kewenangan otonomi wilayahnya menurut bidang teknis kewenangannya sehingga organisasi tersebut dapat menghadapi masalah di lingkungannya masing-masing, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan.<sup>39</sup>

Di Kecamatan Anggeraja yang mayoritas perkerjaan adalah petani utamanya pertanian bawang merah. Kecamatan Anggeraja yang mempunyai lahan yang luas serta produksi yang tinggi dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya. Kabupaten Enrekang sangat potensial dengan produksi bawang merah karena merupakan salah satu sumber mata pencaharian pokok petani di Kecamatan

---

<sup>39</sup> <https://anggeraja.wordpress.com.>, diakses 29 Mei 2023.

Anggeraja, hal ini dapat diperoleh antara lain sumber daya di daerah ini cukup besar jumlahnya dan sangat potensial didalam menunjang pembangunan sektor pertanian, sehingga usaha budidaya bawang merah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian masyarakat pada daerah ini.

Menurut data Dinas Pertanian tahun 2020, luas lahan bawang merah di Enrekang mencapai 11.188 ha. Sementara luas panen mencapai 13.880 ha. Dan produksinya mencapai 1.484.501 kuintal. Dari keseluruhan produksi bawang merah itu, Kecamatan Anggeraja menyumbang paling besar mencapai 1.332.733 kuintal. Data Dinas Pertanian tahun 2020, luas lahan bawang merah di Enrekang mencapai 11.188 ha. Sementara luas panen mencapai 13.880 ha. Dan produksinya mencapai 1.484.501 kuintal. Dari keseluruhan produksi bawang merah itu, Kecamatan Anggeraja menyumbang paling besar mencapai 1.332.733 kuintal.<sup>40</sup>

Jika dilihat dari hasil penelitian kontribusi pendapatan di beberapa kelurahan di Kecamatan Anggeraja. kontribusi usahatani bawang merah terhadap pendapatan petani di Kelurahan Tanete Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang. Penelitian ini dilakukan oleh Marlina Febrianti dengan judul penelitian “kontribusi Usaha Tani Bawang Merah Terhadap Pendapatan Petani Di Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang”. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kontribusi usahatani bawang merah terhadap pendapatan petani adalah sebesar 81% dapat dikategorikan sebagai sumber pendapatan pokok

---

<sup>40</sup> <https://projectmultatuli.org/dilema-petani-bawang-merah-di-enrekang-rantai-rumit-utang-penggundulan-hutan-dan-ancaman-pestisida/>., diakses 29 Mei 2023.

petani, dengan rata-rata pendapatan usahatani bawang merah pertahun sebesar Rp 105.949.114., dan rata-rata pendapatan petani pertahun sebesar Rp. 135.733.400.<sup>41</sup>

Pada kelurahan mataram dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh muhammad idrus dengan judul penelitian “Analisis Pendapatan Usaha Tani Di Kelurahan Mataram, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang”. Adapun pendapatan rata-rata yang diterima oleh petani bawang merah di Kelurahan Mataram Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang sebesar Rp. 31.027.695,-.<sup>42</sup>

Sedangkan di Kelurahan Lakawan, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Andi hardianti dengan judul penelitian “Analisis Pendapatan Usaha Tani Bawang Merah (studi kasus di Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang). Hasil analisis pendapatan menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan petani responden Bawang Merah di Kelurahan Lakawan Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang sebesar Rp.116.226.623/Ha.<sup>43</sup>

### **3. Polsek Anggeraja**

#### **a. Visi dan misi**

Visi

Terselenggaranya pelayanan prima kepada masyarakat secara profesional, prosedural, dan akuntabel.

Misi

---

<sup>41</sup> Marliana Febrianti, kontribusi Usaha Tani Bawang Merah Terhadap Pendapatan Petani Di Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Universitas Bosowa, 82.


<sup>42</sup> Muhammad Idrus, Analisis Pendapatan Hasil Usaha Tani Di Kelurahan Mataram, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, STIEM Bongaya Makassar, 79.

<sup>43</sup> Andi hardianti, Analisis Pendapatan Usaha Tani Bawang Merah (studi kasus di Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang), Universitas Hasanuddin, 82.

Menjaga konsistensi kinerja dalam pelayanan masyarakat secara efektif dan efisien guna mewujudkan kualitas pelayanan publik yang unggul.

b. Struktur Organisasi

Gambar 4.1



c. Tugas dan fungsi pokok Polsek Anggeraja

1) Kapolsek

- a) Memimpin, membina, mengawasi, mengatur dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas
- b) Memberikan saran pertimbangan kepada kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

2) Unit provos

Unit provos sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf E merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolsek. Unit provos bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit provos menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan pesonel Polri;
- b) Penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal personel Polsek;
- c) Pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi serta pemuliaan profesi personal;
- d) Pengawasan dan penilaian terhadap personel Polsek yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etin profesi.

### 3) Sihumas

Dalam melaksanakan tugas SIHUMAS menyelenggarakan fungsi yaitu sebagai berikut: Pengumpulan dan pengolahan data serta peliputan dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polsek. Pengolahan dan penyajian informasi sebagai bahan publikasi kegiatan Polsek.

### 4) Sium (Seksi Umum)

SIUM bertugas menyelenggarakan perencanaan, pelayanan, administrasi umum, ketata usahaan dan urusan dalam pelayanan markas, perawatan tahanan, serta pengelolaan barang bukti di lingkungan Polsek.

Dalam melaksanakan tugas SIUM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Perencanaan kegiatan pelayanan administrasi umum, serta ketata usahaan dan urusan dalam antara lain kesekretariatan dan kearsifan di lingkungan Polsek.
- b) Pelayanan administrasi personal dan serpas.
- c) Pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, protokoler untuk upacara dan urusan dalam lingkungan polsek.
- d) Perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti.

### 5) SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu)

SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

#### 6) Unit Intel

Unit Intel bertugas menyelenggarakan fungsi intelejen dibidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan perizinan.

#### 7) Unit Reskrim

Tugas :

Unit reskrim bertugas melaksanakan dan menyelidiki tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi,

Fungsi :

- a) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ;
- b) Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak-anak dan wanita baik sebagai pelaku tindak pidana maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- c) Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan.

#### 8) Unit Binmas

Unit Binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerjasama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas Unit BINMAS menyelenggarakan fungsi sebagai berikut ;

- a) Pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- b) Pembinaan dan penyuluhan dibidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita dan anak,
- c) Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerjasama antar Polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan/desa serta organisasi non pemerintahan.

9) Unit Sabhara

Unit SABHARA bertugas melaksanakan tujawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, obyek vital, TP TKP, penanganan tipiring dan pengendalian masa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.

d. Peran Polsek (Polisi Sektor)

Sebagai unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan yang berada dibawah kapolres, Polsek merupakan ujung tombak dari organisasi Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Imam Saroni, Peran Polri dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polsek Biringkanaya Tahun 2014 – 2016), Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017, 1.

Telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia menjelaskan bahwa, dalam pasal 5 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

a. Tugas dan Fungsi Kepolisian Sektor (Polsek)

1) Tugas

Polsek (Polisi Sektor) bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>45</sup>

2) Fungsi

- a) Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penyelenggaran fungsi intelijen dibidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (*early detection*) dan

---

<sup>45</sup> Imam Saroni, Peran Polri dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polsek Biringkanaya Tahun 2014 – 2016), Skripsi, Makassar : Universitas Hasanuddin, 2017, 95.

peringatan dini (*early warning*), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan SKCK.

- c) Penyelenggaraan Turwajali, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penanganan Tipiring serta pengamanan markas
- d) Penyelenggaraan Turwajali dan penanganan kecelakaan lalu lintas.
- e) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Pemberian bantuan hukum bagi personel polsek beserta keluarganya serta penyuluhan hukum pada masyarakat.
- g) Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
- h) Penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan.
- i) Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan.
- j) Pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dekomendasi kegiatan di lingkungan polsek.

#### **4. Data kasus/penipuan bawang merah yang masuk ke Polsek Anggeraja**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan adapun beberapa kasus penipuan bawang merah dari tahun 2020 sampai 2023 di Kecamatan Anggeraja adalah sebagai berikut :

a) Data kasus kasus/penipuan bawang merah pada tahun 2020

Tabel 4.1 data kasus/penipuan bawang merah di Kecamatan Anggeraja pada tahun 2020.

NO.	Tanggal	Pelapor	Terlapor	Kerugian
1	18 Juni	Muliati	Shalmy	Rp. 8.900.000,-
2	7 Juli	Kida	Changgau	Rp. 5.250.000,-

Dengan melihat tabel 4.1, diketahui bahwa kasus penipuan bawang merah yang terjadi di Kecamatan Anggeraja pada tahun 2020 hanya ada dua kasus yang pernah terjadi yaitu pada tanggal 18 Juni tahun 2020, yang mana pelapornya yaitu Muliati seorang warga Anggeraja dan terlapor Shalmy. Terlapor tidak melunasi pembayaran bawang merah yang dibelinya, dan sipelaku sudah tidak dapat dihubungi dan melarikan diri. Pelapor mengalami kerugian sebesar Rp. 8.900.000,., Proses penanganan kasus, Pihak kepolisian Anggeraja sudah menerima laporan dan melakukan penyidikan berdasarkan data yang diberikan pelapor akan tetapi sudah tidak dapat ditemukan atau melarikan diri. Proses tidak dapat dilanjutkan karena sudah di luar ranah Polsek Anggeraja.

Tanggal 7 Juli 2020, dengan pelapor atas nama Kida dan terlapor atas nama Canggau. Pelapor mengalami kerugian sebesar Rp. 5.250.000,-.<sup>46</sup> Kasus bermula pada tahun 2019 dimana terlapor membeli bawang milik pelapor sebanyak 7 ton dengan harga Rp. 75.250.000,- dengan Utang kesepakatan dilunasi 2 minggu

<sup>46</sup> Sumber data "Kantor Kepolisian Sektor Anggeraja".

kemudian. Namun pada waktu yang sudah ditentukan terlapor belum juga melunasinya.

Dari hasil wawancara dengan korban atas nama Kida menyatakan bahwa :

“Saya sudah berusaha menghubungi sipelaku tetapi, sipelaku tidak pernah mengangkat telepon. Saya langsung menuju ke rumah sipelaku dan bertemu langsung, namun sipelaku hanya mampu membayar Rp. 50.000.000,-. Beberapa bulan kemudian saya ke rumahnya lagi tetapi dia hanya bisa membayar Rp 20.000.000,-. Kemudian saya berusaha menghubungi sipelaku tetapi sipelaku tidak pernah mengangkat telepon, saya mencari sipelaku ke rumahnya beberapakali tetapi sipelaku tidak ada di rumahnya. Kemudian saya memilih menyerahkan kasus ini kepada pihak Kepolisian.<sup>47</sup>

Proses penanganan kasus, Pihak kepolisian Anggeraja sudah menerima laporan dan melakukan penyidikan berdasarkan data yang diberikan pelapor akan tetapi sudah tidak dapat ditemukan atau melarikan diri. Proses tidak dapat dilanjutkan karena sudah di luar ranah Polsek Anggeraja.

b) Data kasus/penipuan bawang merah tahun 2021

Tabel. 4.2 data kasus/penipuan bawang merah di Kecamatan Anggeraja pada tahun 2021.

No.	Tanggal	Pelapor	Terlapor	Kerugian
1	30 Juli	Hasdiana	Adi	Rp. 30.000.000,-

Dengan melihat tabel 4.2, diketahui bahwa laporan kasus penipuan bawang merah di Kecamatan Anggeraja yang masuk ke Polsek Anggeraja hanya satu kasus pada tahun 2021 yaitu pada tanggal 30 Juli 2021, yang mana pelapor atas nama Hasdiana dengan Terlapor Adi. Pelapor mengalami kerugian sebesar Rp.

<sup>47</sup> Kida korban sekaligus pelapor, wawancara di Desa Tampo tanggal 12 Agustus 2023.

30.000.000,-. Terlapor membeli bawang merah milik Hasdiana seharga Rp 130.000.000,-, dengan kesepakatan di bayar 2 minggu kemudian. Namun pada waktu yang sudah ditentukan sipelapor berusaha menghubungi nomor terlapor tetapi tidak di angkat. Sebulan kemudian terlapor hanya membayar sebesar Rp 100.000.000,-. Dua minggu kemudian pelapor berusaha menghubungi tapi terlapor tidak menjawab telepon, sikorban memilih melaporkan kasus yang dialaminya kepada pihak Kepolisian Anggeraja untuk ditindak lanjuti. Proses penanganan kasus, Pihak kepolisian Anggeraja sudah menerima laporan dan melakukan penyidikan berdasarkan data yang diberikan pelapor. Terlapor dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menjalani Penyelesaian kasus. Kasus diselesaikan dengan jalan mediasi oleh pihak kepolisian dengan kesepakatan yaitu total kerugian yang belum terbayar Rp 30.000.000,- dibayar setiap bulannya dengan jumlah Rp 5.000.000,- sampai lunas dengan jaminan surat-surat penting milik pelaku<sup>48</sup>

c) Data kasus/penipuan bawang merah tahun 2022

Tabel. 4.3 data kasus/penipuan bawang merah di Kecamatan Anggeraja pada tahun 2022.

No.	Tanggal	Pelapor	Terlapor	Kerugian
1	7 Januari	Sumarni Rassa	Hariani	Rp.21.375.000,-
2	19 Maret	Parmin	Kurniawan	Rp.98.000.000,-

Dengan melihat tabel 4.3, diketahui bahwa kasus penipuan bawang merah yang terjadi di Kecamatan Anggeraja pada tahun 2022 terdapat dua kasus penipuan

<sup>48</sup> Sumber data “Kantor Kepolisian Sektor Anggeraja”

bawang merah, yaitu pada tanggal 7 Januari 2022, yang dimana pelapor atas nama Sumarni Rassa dengan terlapor Hariani, pelapor mengalami kerugian sebesar Rp.21.375.000,-. Diketahui terlapor tidak melunasi pembayaran uang bawang merah yang dibeli dari korban dan terlapor sudah tidak dapat dihubungi lewat telepon. Korban kemudian melaporkan kepada pihak Kepolisian Anggeraja. Proses penanganan kasus, Pihak kepolisian Anggeraja sudah menerima laporan dan melakukan penyidikan berdasarkan data yang diberikan pelapor akan tetapi sudah tidak dapat ditemukan atau melarikan diri. Proses tidak dapat dilanjutkan karena sudah di luar ranah Polsek Anggeraja.

Pada tanggal 19 Maret 2022, yang mana pelapornya atas nama Parmin dan terlapor atas nama Kurniawan, dengan total kerugian sebesar Rp.98.000.000,-. Terlapor telah membawa kabur bawang merah sebanyak 5 ton lebih 157 Kg yang dibeli seharga Rp. 19.000/Kg. Diketahui terlapor membeli bawang merah milik pelapor dengan kesepakatan dilunasi 2 minggu kemudian. Kemudian pada waktu yang telah disepakati terlapor sudah tidak dapat dihubungi. Korban sudah berusaha melaporkan kepada pihak yang berwajib. Proses penanganan kasus, Pihak kepolisian Anggeraja sudah menerima laporan dan melakukan penyidikan berdasarkan data yang diberikan pelapor akan tetapi sudah tidak dapat ditemukan atau melarikan diri. Proses tidak dapat dilanjutkan karena sudah di luar ranah Polsek Anggeraja.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Sumber data “Kantor Kepolisian Sektor Anggeraja”.

## d) Data kasus/penipuan bawang merah di tahun 2023

Tabel.4.4 data kasus/penipuan bawang merah di Kecamatan Anggeraja pada tahun 2022.

No.	Tanggal	Pelapor	Terlapor	Kerugian
1	3 Februari	Sitti	Diana	Rp.23.000.000,-
2	20 Februari	Arianto	Harjun	Rp.56.200.000,-
3	22 Februari	Yunita	Amma	Rp.128.000.000,-

Dengan melihat tabel 4.4, diketahui bahwa kasus penipuan bawang merah yang terjadi di Kecamatan Anggeraja pada tahun 2023 terdapat tiga kasus penipuan bawang merah, yaitu pada tanggal 3 Februari 2023, yang dimana pelapor atas nama Sitti dengan terlapor Diana, pelapor mengalami kerugian sebesar Rp.23.000.000,-. Diketahui pelaku belum membayar lunas uang hasil pembelian bawang merah yang di beli dari sikorban. Sikorban sudah berusaha menghubungi pelaku dan mencari pelaku sampai akhirnya korban melaporkannya kepada pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti. Proses penanganan kasus, Pihak kepolisian Anggeraja sudah menerima laporan dan melakukan penyidikan berdasarkan data yang diberikan pelapor. Terlapor dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menjalani Penyelesaian kasus. Kasus diselesaikan dengan jalan mediasi oleh pihak kepolisian dengan kesepakatan yaitu terlapor membayar lunas total kerugian yang dialami pelapor.

Pada tanggal 20 Februari 2023, yang mana pelapornya atas nama Arianto dan terlapor atas nama Harjun, dengan total kerugian sebesar Rp.56.200.000,-. Diketahui kasus bermula dengan terlapor yang berniat membeli bawang merah

milik pelapor. terlapor memberikan penawaran yang cukup tinggi diatas rata-rata harga bawang pada saat itu yaitu Rp. 28.000/Kg. Korban langsung tertarik dan menyetujui penawaran tersebut, kemudian sipelaku membayar Rp. 100.000.000,- terlebih dahulu sisanya dibayar dua minggu kemudian. Dua minggu kemudian pelaku hanya membyar Rp. 100.000.000,- dan meminta waktu 1 minggu lagi untuk melunasi. Setelah itu korban berusaha menghubungi pelaku tetapi nomor telepon terlapor sudah tidak aktif dan sikorban langsung melaporkannya ke Polsek Anggeraja. Proses penanganan kasus, Pihak kepolisian Anggeraja sudah menerima laporan dan melakukan penyidikan berdasarkan data yang diberikan pelapor akan tetapi sudah tidak dapat ditemukan atau melarikan diri. Proses tidak dapat dilanjutkan karena sudah di luar ranah Polsek Anggeraja.

Pada tanggal 22 Februari 2023, yang mana pelapornya atas nama Yunita dengan terlapor atas nama Amma, dengan total kerugian sebesar Rp.128.000.000,. Terlapor telah membawa kabur bawang merah sebanyak 6,4 ton yang dibeli seharga Rp.128.000.000/Kg. Diketahui terlapor membeli bawang merah milik pelapor dengan kesepakatan dilunasi 2 minggu kemudian. Kemudian pada waktu yang telah disepakati terlapor sudah tidak dapat dihubungi. Korban memilih untuk melaporkannya kepada pihak Kepolisian Sektor Anggeraja. Proses penanganan kasus, Pihak kepolisian Anggeraja sudah menerima laporan dan melakukan penyidikan berdasarkan data yang diberikan pelapor. Terlapor dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menjalani Penyelesaian kasus. Kasus diselesaikan dengan jalan mediasi oleh pihak kepolisian dengan kesepakatan yaitu terlapor langsung

membayar Rp. 100.000.000,- selebihnya dibayar dengan bertahap sebesar Rp. 7.000.0000,-/bulan sampai lunas dengan jaminan mobil milik terlapor.

Dari hasil wawancara dengan korban Yunita menyatakan bahwa :

“Kasus saya dengan pelaku telah selesai di Kantor Kepolisian Anggeraja dengan jalan mediasi. Kesepakatan yang dicapai yaitu pelaku langsung membayar Rp. 100.000.000,- selebihnya dibayar dengan bertahap sebesar Rp. 7.000.0000,-/bulan sampai lunas dengan jaminan mobil milik sipelaku.”<sup>50</sup>

Dengan ini dapat diketahui pada tahun 2023 merupakan tahun dengan kasus penipuan bawang merah tertinggi sejak 3 tahun terakhir yang masuk ke Polsek Anggeraja.<sup>51</sup>

#### **B. Peran Kepolisian Sektor (Polsek) dalam Menanggapi dan menyelesaikan Kasus Penipuan Bawang Merah di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang.**

Terkait tugas dan wewenang pihak kepolisian dalam hal ini Polri (Polisi Republik Indonesia), tentu kita mengacu pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara. Dijelaskan yaitu, dalam Pasal 13 tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kesadaran hukum masyarakat tidak tumbuh dengan sendirinya, meskipun dalam diri setiap anggota masyarakat mempunyai kecenderungan untuk hidup yang teratur. Untuk itu kesadaran hukum masyarakat perlu dipupuk dan dikembangkan. Melalui pola pembinaan yang efektif dan intensif. Apabila penegak hukum

<sup>50</sup> Yunita petani sekaligus korban, wawancara Cakke 13 Agustus 2023

<sup>51</sup> Sumber data “Kantor Kepolisian Sektor Anggeraja”.

dianggap sebagai orang yang paling mengetahui akan suatu aturan. Dengan demikian apa yang dilakukan aparat penegak hukum, maka akan menjadi teladan bagi masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat baru akan tercipta apabila didukung oleh segenap elemen masyarakat. Semakin besar kesadaran hukum masyarakat maupun aparat, maka akan semakin kecil kemungkinan masyarakat untuk tingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum.

Adapun Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Sektor Anggeraja yaitu :

#### 1. Sosialisasi

Sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan upaya yang dilakukan pihak Kepolisian membentuk sikap masyarakat dalam mencegah, menangkal, dan menanggulangi segala bentuk kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat.

##### a. Sosialisasi ke masjid-masjid

Masjid tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah semata-mata, tetapi juga merupakan pusat segala kegiatan sosial kemasyarakatan dan merupakan sentral segala kegiatan umat islam. Masjid merupakan wadah penyaluran komunikasi antara masyarakat dan juga menjadi media untuk menjalin komunikasi dengan pihak pemerintah di pihak lain. Sehingga masjid menjadi salah satu tempat atau wadah untuk Pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat agar sekiranya masyarakat dapat ikut membantu pihak kepolisian dalam menangani kasus kriminal.

b. Sosialisasi tahunan ke desa-desa

Sosialisasi dilaksanakan guna meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat dan himbauan kepada masyarakat guna mencegah terjadinya kasus penipuan bawang merah. Sosialisasi ini dilaksanakan setiap desa dua kali dalam setahun. Setiap kepala desa di kecamatan akan mengirim surat rekomendasi kepada Polsek Anggeraja untuk melakukan sosialisasi di desanya sesuai dengan surat rekomendasi dan waktu yang telah disepakati.

c. Membuat surat edaran

Surat edaran dibuat guna memberikan himbauan kepada masyarakat guna mencegah terjadinya kasus penipuan bawang merah yang kian marak terjadi. Surat edaran ini diberikan kepada tokoh-tokoh masyarakat di desa-desa, kelurahan-kelurahan dan kepada Camat Anggeraja untuk disampaikan kepada seluruh kalangan masyarakat yang ada di Kecamatan Anggeraja.

2. Penerimaan laporan

Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau jadi korban tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada Kepolisian dan/atau penyidik baik lisan maupun tertulis.

Cara Melapor Tindak Pidana ke Polisi :

- a. Datang ke kantor polisi terdekat dari lokasi tindak pidana. Sebelumnya, kamu perlu tahu daerah hukum dan wilayah administrasi kepolisian sebagai berikut:
  - 1) Daerah hukum kepolisian meliputi:
    - a) Daerah hukum kepolisian markas besar (MABES POLRI) untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b) Daerah hukum kepolisian daerah (POLDA) untuk wilayah provinsi;
  - c) Daerah hukum kepolisian resort (POLRES) untuk wilayah kabupaten/kota;
  - d) Daerah hukum kepolisian sektor (POLSEK) untuk wilayah kecamatan.
- 2) Wilayah administrasi kepolisian, daerah hukumnya dibagi berdasarkan pemerintahan daerah dan perangkat sistem peradilan pidana terpadu.

Misalnya jika kamu melihat ada tindak pidana di suatu kecamatan, maka kamu bisa lapor ke POLSEK terdekat di mana tindak pidana terjadi. Tapi, kamu juga boleh melapor ke wilayah administrasi yang ada di atasnya seperti POLRES, POLDA atau MABES POLRI.

- b. Melapor baik secara tertulis, lisan maupun dengan media elektronik ke bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (“SPKT”) yaitu unsur pelaksana tugas pokok yang memimpin dan mengendalikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan masyarakat dan menyajikan informasi berkaitan dengan tugas kepolisian.
- c. Atas laporan yang diterima oleh SPKT (penyidik/penyidik pembantu), akan dilakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi.
- d. Laporan polisi tersebut kemudian diberi penomoran sebagai Registrasi Administrasi Penyidikan yaitu pencatatan kegiatan proses penyidikan secara manual dan/atau melalui aplikasi e-manajemen penyidikan.
- e. Setelah dibuat laporan polisi, penyidik/penyidik pembantu melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor.

- f. Setelah itu, Jika peristiwa yang dilaporkan merupakan tindak pidana, berdasarkan laporan dan surat perintah penyelidikan, dilakukan proses penyelidikan.

Melaporkan tindak pidana janda dapat dilakukan melalui *call center* Polri dengan menghubungi 110 yang dapat diakses 24 jam.

Berikut penuturan oleh Aibtu syawaluddin dalam wawancara yang mengatakan bahwa:

“Kami selaku kepolisian akan berperan aktif terhadap mengontrol masyarakat dalam lingkup wilayah Kecamatan Anggeraja, dan setiap laporan yang masuk ke Polsek, kami terima sebagai bentuk pengayoman.”<sup>52</sup>

Salah satu tugas utama kepolisian adalah menerima laporan dan pelayanan bantuan kepolisian, dalam hal ini di tangani oleh bidang SPKT (sentra pelayanan kepolisian terpadu). SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan/pengaduan, pelayanan bantuan/pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi TKP untuk melaksanakan kegiatan pengamanan dan olah TKP sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

### 3. Penyelesaian kasus

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang akan digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan (SPP-

---

<sup>52</sup> Aibtu syawaluddin, wawancara di Polsek Anggeraja tanggal 5 Juni 2023

Lidik) dan penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif. Keadilan Restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemilihan kembali pada keadaan semula sebagaimana dalam Pasal 1 huruf 3.<sup>53</sup>

Penerapan mediasi penal sebagai implementasi dari nilai-nilai *restorative justice* dalam kasus tindak pidana penipuan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Anggeraja oleh penyidik dilakukan meskipun terdapat kendala hukum dalam penerapannya. Hal ini dilakukan karena penyidik lebih mengedepankan penyelesaian dengan cara kekeluargaan. Penyidik menggunakan kewenangan diskresi untuk melakukan upaya-upaya penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana yaitu dengan melakukan mediasi dan mengedepankan peran para pihak untuk bisa menyelesaikan perkaranya sendiri. Setelah bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan maka proses penyidikan tidak dilanjutkan. Proses penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tersebut merupakan bentuk diskresi kepolisian yaitu suatu wewenang yang dilakukan polisi berdasarkan hukum atas dasar pertimbangan dan keyakinannya dengan lebih menekankan pertimbangan moral ketimbang dalam kerangka hukum.<sup>54</sup>

Bripka haryadi S.E. mngatakan bahwa :

---

<sup>53</sup> Perpol Nomor 08 Tahun 2021 pasal 1

<sup>54</sup> Edwin Apriyanto, Penerapan *Restorative Justice* Sebagai bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Di Polrestabes Semarang, vol. 13/No. 1, jurnal Spektrum Hukum, (April 2016), 12.

“Kantor Kepolisian Sektor Anggeraja menyelesaikan kasus penipuan bawang merah dengan mediasi antara terlapor dengan pelapor dengan memberikan saran-saran atau persetujuan antara kedua belah pihak yang mejadi kesepakatan antara pelapor dan terlapor. Semua laporan mengenai kasus tersebut diselesaikan dengan *restorative justice system*.”<sup>55</sup>

Dari hasil wawancara dari salah satu koban tahun 2021 atas nama Hasdiana yang diselesaikan di kantor Polsek Anggeraja mengatakan :

“Dari hasil laporaan yang diproses dan diselesaikan oleh pihak Kepolisian Sektor Anggeraja kasus pada tahun 2021 itu diselesaikan dengan mediasi antara saya dan terlapor Adi, dengan hasil kesepakatan yaitu total kerugian tang belum terbayar Rp 30.000.000,- dibayar setiap bulannya dengan jumlah Rp 5.000.000,- sampai lunas dengan jaminan surat-surat penting milik pelaku.”<sup>56</sup>

Jadi peran Polsek dalam menangani kasus penipuan bawang merah di Kecamatan Anggeraja. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan pihak polisi dan masyarakat. Polisi Republik Indonesia sebagai pengayom masyarakat dan penegak hukum dalam struktur kehidupan masyarakat memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani, mengatasi setiap tindakan-tindakan kejahatan yang ada di masing-masing wilayah.

Salah satu masyarakat di Kecamatan Anggeraja atas nama Muhammad Sukri mengatakan bahwa :

“Mewakili mayoritas masyarakat di Kecamatan Anggeraja juga berharap penuh terhadap peranan Polsek dalam membantu masyarakat Kecamatan Anggeraja dalam menyelesaikan kasus-kasus penipuan bawang merah yang sangat merugikan para petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja.”<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Bripka Haryadi S.E, wawancara di Polsek Anggeraja tanggal 06 Juni 2023

<sup>56</sup> Hasdiana juragan bawang merah (korban), wawancara di Cakke, Kecamatan Anggeraja tanggal 7 Juni 2023

<sup>57</sup> Muhammad Sukri, wawancara di Pasaran, Kecamatan Anggeraja tanggal 7 Juni 2023

Di Kecamatan Anggeraja, sudah banyak yang korban penipuan bawang merah yang melaporkan kasus penipuan bawang merah yang dialami, namun tidak sedikit pula tidak melaporkan kasus penipuan bawang merah yang menyimpannya ke Polsek Anggeraja.

Telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa, dalam pasal 4 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya penipuan bawang merah di Kecamatan Anggeraja yaitu :

Menurut Aibtu Syawaluddin mengatakan bahwa :

“Salah satu faktor penyebab terjadinya penipuan bawang merah yaitu petani tergiur dengan harga tinggi yang di tawarkan dengan jangka waktu pembayaran yang di tentukan dan kebanyakan juga berasal dari para pembeli yang datang dari luar daerah yang datang untuk menetap sementara di Kecamatan Anggeraja untuk mencari barang(bawang merah).”<sup>58</sup>

Menurut Haryanto salah satu masyarakat Anggeraja sekaligus korban pelaku penipuan mengatakan bahwa :

“petani terkecoh karena pelaku menyakinkan pemilik bawang merah dengan membeli bawang merah secara kontan beberapa kali, sehingga petani terkecoh dan percaya kepada pelaku yang menawarkan harga tinggi meskipun dalam kurun waktu tertentu. Sampai waktu yang di tentukan pelaku yang hanya menetap sementara di Kecamatan Anggeraja tidak dapat di temukan lagi meskipun dengan bantuan pihak kepolisian.”<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Aibtu syawaluddin, wawancara di Polsek Anggeraja tanggal 5 Juni 2023

<sup>59</sup> Haryanto petani bawang merah, wawancara di Pasaran tanggal 27 Mei 2023

Masyarakat Kecamatan Anggeraja dalam hal ini petani bawang merah sangat dirugikan dengan adanya pelaku-pelaku penipuan bawang merah sehingga masyarakat sekarang sangat berhati-hati terhadap pembeli bawang merah dan juga banyak yang mencari mitra atau langganan dalam menjual bawang merah. Mayoritas petani di Kecamatan Anggeraja tidak menjualkan bawang merahnya apabila pembeli tidak membayar secara cash atau kontan, sebagai bentuk kewaspadaan kepada tindak penipuan bawang merah yang kian marak terjadi.

### **C. Faktor penghambat Kepolisian Sektor (Polsek) dalam Melaksanakan Perannya dalam Menangani Kasus Penipuan Bawang Merah di Kecamatan Anggeraja.**

Kepolisian sebagai pelaksana sebagaimana yang dicanangkan Polri dalam implementasinya menuntut setiap personel Polri selalu berorientasi kepada penekatan pelayanan, menghormati hak asasi manusia, serta membangun kerjasama yang harmonis dengan masyarakat. Kerjasama yang harmonis tersebut akan terwujud apa bila reformasi kultural Polri terus diarahkan pada upaya merubah sikap dan perilaku setiap anggotanya serta menerapkan strategi baru yang mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kepolisian Sektor Polsek Anggeraja dalam melaksanakan perannya :

#### 1. Pelaku menghilang atau melarikan diri

Maksud dari pelaku melarikan diri ini ialah pihak kepolisian belum bisa mengetahui lokasi terbaru pelaku kasus kriminal. Pelaku pergi meninggalkan daerah wilayah, di sinilah polisi melakukan kerja extra untuk menemukan pelaku

tersebut. Pihak kepolisian merasa bahwa bagian ini merupakan suatu tantangan bagi pihak polisi. Dalam hal ini pelaku melakukan kecurangan dengan memberikan identitas palsu berupa nama, alamat dan nomor telepon.

Pelaku juga menggunakan tipu muslihat agar korban memberikan bawang merah agar bisa dibayar utang. Tipu muslihat dalam hal ini yaitu pelaku yang merupakan warga luar yang berniat datang untuk membeli bawang merah di Kecamatan Anggeraja. Pelaku menyewa hunian sementara atw kos di daerah Kecamatan Anggeraja selama pelaku mencari bawang merah untuk dibeli. Pada minggu pertama pelaku membeli bawang merah secara tunai atau *cash*. Pada minggu-minggu berikutnya pelaku membeli bawang dengan harga yang cukup tinggi dengan pembayaran utang dilunasi 2 minggu kemudian. Pelaku membayar sesuai harga yang disepakati pada waktu yang di tetapkan, tidak jarang juga membayar lunas lebih cepat dari waktu yang di tetapkan. Hal-hal tersebut dilakukan guna menarik kepercayaan para petani bawang merah. Setelah mendapatkan kepercayaan pelaku kembali membeli bawang merah dengan penawaran yang cukup tinggi yang membuat korban tergiur dengan pembayaran utang dilunasi dua minggu kemudian. Hingga akhirnya pelaku beranjak dari Kecamatan Anggeraja dan membawa kabur bawang merah milik korban.

Tindak pidana perbuatan curang sebagaimana di atur dalam Pasal 492 UU 1/2023 Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang,

atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Menurut Bripka Haryadi S.E dalam wawancara terkait faktor penghambat pihak kepolisian Anggeraja dalam Menangani kasus penipuan bawang merah yaitu :

“Adapun hambatan yang dihadapi yaitu pelaku melarikan diri, pihak kepolisian kekurangan informasi terkait data pribadi pelaku. Adapun salah satu penyebabnya yaitu pelaku mengalami kebangkrutan dan kerugian akibat barang (bawang merah) yang di kirim keluar daerah tidak di bayar juga, sehingga pelaku yang tidak bisa membayar korban memilih melarikan diri.”<sup>60</sup>

## 2. Pelaku (distributor) mengalami kerugian

Maksud dari pelaku mengalami kerugian adalah pelaku mengakui telah mengalami kerugian karena pelaku ditipu juga oleh orang yang di percaya akan membeli dan memasarkan barang yang di beli pelaku di luar daerah, yang mengakibatkan pelaku sulit dan tidak bisa lagi membayar barang yang sudah di beli sebelumnya. Hal ini membuat polisi merasa kebingungan karena pelaku tersebut sudah tidak memiliki uang untuk melunasi barang yang sudah dibelinya. Akibat dari hal tersebut pelaku tidak mau bertanggung jawab dan beberapa pelaku memilih untuk menghilang tanpa kabar.

Pelaku dikenakan Pasal 378 KUHP dalam pasal ini diatur mengenai pasal penipuan yang mana menyatakan bahwa barang siapa yang memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hak baik menggunakan nama palsu atau keadaan palsu baik menggunakan akal sehat dan tipu muslihat ataupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk seseorang

---

<sup>60</sup> Bripka Haryadi S.E, wawancara di Polsek Anggeraja tanggal 06 Juni 2023

agar memberikan barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang maka akan dihukum dengan penipuan yang hukumannya penjara maksimal 4 tahun. Juga dijelaskan dalam pasal 379a KUHP Barang siapa menjadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan untuk membeli barang- barang, dengan maksud supaya tanpa pembayaran seluruhnya memastikan penguasaan terhadap barang- barang itu untuk diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dari hasil wawancara terhadap salah satu petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja atas nama Takwim mengenai kasus tersebut :

“Kami petani bawang merah tentunya sangat di rugikan akan hal tersebut awalnya kami dijanji akan di bayar 2 minggu setelah pembelian dengan harga yang sudah di sepakati tapi setelah waktu yang sudah di tentukan nomor telepon yang dimiliki pelaku tidak aktif lagi, setelah waktu berlalu kami mendengar kabar bahwa ternyata pelaku ditipu juga dan memilih melarikan diri, kami petani juga merasa kasihan tetapi pelaku yang lari dari tanggung jawab sangat merugikan petani.”<sup>61</sup>

Sedangkan dari sisi pedagang hasil wawancara dengan salah satu pedagang bawang merah atas nama Agung yang menyatakan bahwa :

“Para pedagang juga sering ditipu oleh orang yang dipercaya membeli dan memasarkan barang di luar daerah yang membuat pedagang mengalami kerugian dengan nominal yang tidak sedikit. Namun, untuk mendapatkan kepercayaan petani bawang merah kami juga harus bertanggung jawab membayar dengan nominal yang telah disepakati.”<sup>62</sup>

### 3. Kurangnya respon masyarakat

Peranan penegak hukum di Indonesia masih menyisakan persoalan yaitu adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum di negeri ini. Masyarakat telah jenuh dan tidak percaya lagi dengan perlakuan penegak hukum di

---

<sup>61</sup> Takwim petani bawang merah, wawancara di Kelurahan mataram tanggal 30 juni 2023

<sup>62</sup> Agung Pedagang bawang merah, wawancara di desa dulang tanggal 8 juli 2023

Negara Indonesia yang katanya menjaikan hukum sebagai panglima tertinggi. Hal ini terlihat dengan semakin meningkatnya pelanggaran masyarakat dewasa ini terhadap hukum. Masyarakat tidak lagi taat kepada peraturan hukum, akan tetapi masyarakat takut terhadap hukum. Dengan maraknya main hakim sendiri di tengah-tengah masyarakat adalah salah satu faktor dari sekian banyak penyebab ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Negara ini.

Dari hasil wawancara dengan salah satu juragan bawang merah sekaligus korban atas nama Sofyan mengatakan bahwa :

“Saya pernah mengalami kasus penipuan di tahun 2015 dan saya tidak melaporkannya kepada pihak Kepolisian dikarenakan saya ingin menyelesaikannya sendiri pada awalnya saya sering menghubungi pelaku dan sipelaku sudah membayar sebagian tetapi kemudian ketika saya ingin meminta sisa uang saya nomornya sudah tidak dapat dihubungi dan saya juga tidak tau alamatnya, saya tidak melaporkan kepada pihak kepolisian dikarenakan saya tidak memiliki keterangan yang jelas mengenai identitas dan alamat sipelaku dan memilih untuk mengrelakan uang tersebut.”<sup>63</sup>

Adapun penyebab kurangnya respon masyarakat untuk melapor kepada pihak Kepolisian yaitu karena dinilai prosesnya lama. Masyarakat takut sipelaku kriminal kasus penipuan bawang merah melarikan diri sebelum penyelidikan oleh pihak Kepolisian. Mengenai aturan dalam KUHAP mengenai batas waktu untuk menindaklanjuti laporan tersebut, terdapat Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan POLRI (“Perkap No. 12 Tahun 2009”), yang mengatur mengenai batas waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara, sebagai berikut:

---

<sup>63</sup> Sofyan juragan bawang merah, wawancara di Desa Tampo tanggal 10 Juni 2023

- a. Pertama kali terkait batas waktu menyerahkan Laporan yang dibuat di Sentra Pelayanan Kepolisian, yakni.

Pasal 11 :

- 1) Laporan Polisi yang dibuat di SPK WAJIB segera diserahkan dan harus sudah diterima oleh Pejabat Reserse yang berwenang untuk mendistribusikan laporan paling lambat 1 (satu) hari setelah Laporan Polisi dibuat.
  - 2) Laporan Polisi yang telah diterima oleh pejabat reserse yang berwenang
  - 3) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud, selanjutnya HARUS sudah disalurkan kepada penyidik yang ditunjuk untuk melaksanakan penyidikan perkara paling lambat 3 (tiga) hari sejak Laporan Polisi dibuat.
- b. Proses berikutnya setelah laporan adalah kegiatan penyelidikan dan batas waktu melaporkan hasil penyelidikan, yang diatur dalam Pasal 26 Perkap No. 12 Tahun 2009, sebagai berikut
    - 1) Penyidik yang melakukan kegiatan penyelidikan wajib melaporkan hasil penyelidikan secara lisan atau tertulis kepada atasan yang memberi perintah pada kesempatan pertama.
    - 2) Hasil penyelidikan secara tertulis dilaporkan dalam bentuk LHP paling lambat 2(dua) hari setelah berakhirnya masa penyelidikan kepada pejabat yang memberikan perintah.
  - a) Proses setelah laporan hasil penyelidikan adalah melakukan tindakan penyidikan. Pasal 33 dan Pasal 34 Perkap No. 12 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Setiap tindakan penyidikan wajib dilengkapi surat perintah

Penyidikan. Penyidik yang telah mulai melakukan tindakan penyidikan wajib membuat SPDP.”

- b) Perkap No. 12 Tahun 2009 selanjutnya mengatur mengenai batas waktu penyelenggaraan penyidikan sebagai berikut:

Pasal 31

- 3) Batas waktu penyelesaian perkara dihitung sejak diterimanya Surat Perintah Penyidikan meliputi:
- a) 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit
  - b) 90 hari untuk penyidikan perkara sulit
  - c) 60 hari untuk penyidikan perkara sedang
  - d) 30 hari untuk penyidikan perkara mudah
- 4) Dalam menentukan tingkat kesulitan penyidikan, ditentukan oleh pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Perintah Penyidikan.
- 5) Penentuan tingkat kesulitan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambatnya 3 (tiga) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.<sup>64</sup>

Pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kasus penipuan bawang merah khususnya di Kecamatan Anggeraja. Namun hal ini dikembalikan ke masyarakat itu sendiri. Bagaimana masyarakat menyikapi hal tersebut, mereka mau peduli atau tidak. Setiap kegiatan polisi untuk penanggulangan dan pencegahan kejahatan harus bekerjasama atau bernegosiasi dengan masyarakat tentang apa saja yang ingin dilakukan. Seharusnya masyarakat tidak hanya menyerahkan kepada pihak kepolisian, akan tetapi juga harus berperan

---

<sup>64</sup> Peraturan kepala Kepolisian No 12 tahun 2019

dalam menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar wilayahnya. Karena masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya suatu kasus penipuan bawang merah, sebab laporan dari masyarakatlah yang akan diproses oleh pihak kepolisian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik melalui hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran Kepolisian sektor (Polsek) Anggeraja dalam menangani setiap kasus kriminal yang ada di Kecamatan Anggeraja yaitu: melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Upaya yang dapat dilakukan Polsek Anggeraja terhadap masyarakat di Kecamatan Anggeraja dalam menangani Kasus Kriminal yaitu: Pencegahan (preventif), penanganan (represif). Tindakan yang dilakukan berupa sosialisasi keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan upaya yang dilakukan pihak Kepolisian membentuk sikap masyarakat dalam mencegah, menangkal, dan menanggulangi segala bentuk kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat. penerimaan laporan adalah salah satu tugas utama Kepolisian dalam bentuk pelayanan, dan penyelesaian kasus yaitu upaya menyelesaikan masalah dengan mediasi sebagai implementasi nilai-nilai *restorative justice*.
2. Faktor penghambat Kepolisian Sektor Polsek dalam melaksanakan perannya dalam menangani kasus penipuan bawang merah di Kecamatan Anggeraja adalah pelaku melarikan diri sehingga menghambat penyidikan dalam menemukan sipelaku, pelaku (distributor) mengalami kerugian karena barang yang di kirimkan kepada seseorang untuk dipasarkan tidak dibayar. dan kurangnya respon masyarakat karena dinilai prosesnya lama.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Aparat kepolisian diharapkan bertugas lebih profesional lagi sehingga dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat serta seharusnya berlaku tegas dengan tidak membeda-bedakan sehingga memberikan efek jera kepada pelaku tindak kriminal. Hendaknya pihak Kepolisian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di Kecamatan Anggeraja harus seutuhnya berpedoman pada Undang-Undang yang telah ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara.
2. Bagi Masyarakat hendaknya bersama-sama berperan aktif membantu upaya pemerintah/pihak kepolisian dengan melaporkan tindakan-tindakan penipuan yang ada di Kecamatan Anggeraja agar kasus tersebut dapat secara cepat terartasi oleh pihak kepolisian.
3. Kepada para petani bawang merah sebaiknya lebih bijak dalam menyikapi pembeli asing yang datang membeli, sebaiknya lebih berhati-hati dan tidak mudah terkecoh dengan harga tinggi yang ditawarkan. Belajarlah dari kasus-kasus sebelumnya yang pernah terjadi agar tidak terulang kembali
4. Bagi pedagang bawang merah di Kecamatan Anggeraja diharapkan agar tetap menjaga tanggung jawab, nama baik pedagang dan kepercayaan petani bawang merah di Kecamatan Anggeraja.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Brotodireji Soebroto dalam R. Abdussalam, *penegakan hukum di lapangan oleh Polri*, (Dinas hukum Polri, 1997).
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014).
- Efendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Revika Aditama, 2011).
- Hamzah Andi, *Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001).
- Karso Junaedi, *Peran, Fungsi, Kedudukan Kepolisian Dalam Pemerintahan, Penegakan Hukum Dan Kolaborasi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*, cetakan 1, (Zahir Publshing, 2021).
- Maya Hehanusa dan Sulstyanta, *Kriminologi dalam Teori dan Solusi Penanganan Kejahatan*, (Yogyakarta: Absolute Media, 2016).
- Muhaimin, *metode penelitian hukum*, pertama, (jln. Majapahit No. 62 Mataram-NTB mataram university press, juni 2020).
- Soesilo R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Bisnis*, cet. XVII (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Utrecht E., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. (Penerbit dan Balai Buku Ichtiar, Jakarta 2010).
- W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus hukum Bahasa Indinesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1985).

### Skripsi :

- Andi Shulbyah Reski Alwani (2017) yang berjudul “Tinjaun Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Pemerasan Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian, Universitas Hasauddin Makassar, 2017.

Andi hardianti, Analisis Pendapatan Usaha Tani Bawang Merah (studi kasus di Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang), Universitas Hasanuddin.

Harist Rizwan , “*Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Dalam Jual Beli Online Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam: Analisis Putusan Pengadilan No. 185/Pid.Sus/2014/PN Msb.*”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Imam Saroni, Peran Polri dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polsek Biringkanaya Tahun 2014 – 2016), (Makassar : Universitas Hasanuddin)

Marliana Febrianti, kontribusi Usaha Tani Bawang Merah Terhadap Pendapatan Petani Di Kelurahan Tanete, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Universitas Bosowa.

Muhammad Idrus, Analisis Pendapatan Hasil Usaha Tani Di Kelurahan Mataram, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, STIEM Bongaya Makassar.

Muh.Afdal, Pandangan Masyarakat Terhadap Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Geng Motor Di Makassar , Universitas Muhammadiyah Makassar, 2015.

#### **Jurnal:**

Eddy Santoso, Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian, Jurnal Daulat Hukum, vol. 1 No. 1, (Maret 2018).

Edwin Apriyanto, Penerapan *Restorative Justice* Sebagai bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Di Polrestabes Semarang, jurnal Spektrum Hukum, vol. 13/No. 1, (April 2016).

Elvi Alfian, Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum, Jurnal Hukum, (Juni 2020).

Muhammad Arif, Tugas dan fungsi kepolisian dalam peranannya sebagai penegak hukum menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, Al’adl Jurnal Hukum, UNISKA, (2021).

Nining Indah Pratiwi, “Penggunaan Media Vidieo Call Dalam Tehnologi Komunikasi,” Jurnal Ilmiah Sosial, 2 No.2 (Agustus 2017).

Sumarsono, Diskresi Kepolisian Dalam Menangani Kasus Pidana Penipuan, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13 No. 1, (Maret 2018).

Yohannes Suhardin, Penerapan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, Jurnal Hukum Po Justitia, , Volume 25 No. 3, (Juli 2007).

**Undang-Undang:**

Republik Indonesia Undang-undang Dasar tahun 1945.

Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Rapublik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Polri, Peraturan polisi Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restorative

Peraturan kepala Kepolisian No 12 tahun 2019 Tentang pengawasan pengendalian penanganan perkara pidana

**Internet:**

<https://sulseprov.go.id>, Diakses 11 Agustus 2023.

<https://dispustaka.enrekangkab.go.id>. Diakses 11 Agustus 2023

<https://quran.kemenag.go.id>, diakses 13 Mei 2023.

<https://tribrata-news.muna.sultra.Polri.go.id>, diakses 10 Maret 2023.

<https://hukumonline.com>, diakses 11 Agustus 2023

<https://makassar.tribunnews.com>., diakses 8 Maret 2023.

<https://projectmultatuli.org/dilema-petani-bawang-merah-di-enrekang-rantai-rumit-utang-penggundulan-hutan-dan-ancaman-pestisida>., diakses 29 Mei 2023.

<https://anggeraja.wordpress.com>., diakses 29 Mei 2023.

[www/http Monang Pardede](http://www.monangpardede.com), Aspidum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah., diakses 20 juli 2023.

<https://rumaysho.com/7154-penipuan-dan-pengelabuan-dalam-jual-beli.html>,  
diakses 3 September 2023

**Wawancara :**

Agung Pedagang bawang merah, wawancara di desa dulang tanggal 8 juli 2023

Aibtu syawaluddin, wawancara di Polsek Anggeraja tanggal 5 Juni 2023

Bripka Haryadi S.E, wawancara di Polsek Anggeraja tanggal 06 Juni 2023

Haryantto petani bawang merah, wawancara di pasaran Kecamatan Anggeraja  
tanggal 27 Mei 2023

Hasdiana juragan bawang merah (korban), wawancara di Cakke, Kecamatan  
Anggeraja tanggal 7 Juni 2023

Kida korban sekaligus pelapor, wawancara di Desa Tampo tanggal 12 Agustus  
2023.

Muhammad Sukri, wawancara di Pasaran, Kecamatan Anggeraja tanggal 7 Juni  
2023

Sofyan juragan bawang merah, wawancara di Desa Tampo tanggal 10 Juni 2023

Takwim petani bawang merah, wawancara di Kelurahan mataram tanggal 30 juni  
2023

Yunita petani sekaligus korban, wawancara Cakke 13 Agustus 2023

## LAMPIRAN

### Pedoman Wawancara

#### A. Identitas Informan

Nama :

Pekerjaan :

Jabatan :

#### B. Pertanyaan (Wawancara)

##### Polisi :

1. Bagaimana peran pihak kepolisian dalam Menangani Kasus Penipuan Bawang Merah ?
2. Bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan dalam Menangani Kasus Penipuan Bawang Merah ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian kasus penipuan bawang merah di Polsek Anggeraja ?
4. Apa saja Faktor-Faktor Penghambat kepolisian dalam Menangani Kasus Penipuan Bawang Merah ?
5. Apa penyebab kasus penipuan bawang merah bisa terjadi di Kecamatan Anggeraja ?

**Petani :**

1. Bagaimana tanggapan petani terkait maraknya kasus penipuan bawang merah yang terjadi di Kecamatan Anggeraja ?
2. Bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh para petani ?

**Korban :**

1. Berapa jumlah total kerugian yang dialami akibat kasus penipuan bawang merah ?
2. Apa saja upaya yang di lakukan setelah mengalami kasus penipuan bawang merah ?
3. Bagaimana penyelesaian kasus terkait kasus penipuan bawang merah yang dialami ?
4. Apa yang menjadi penyebab terjadinya kasus penipuan bawang merah ?

**Pedagang bawang merah :**

1. Bagaimana tanggapan pedagang bawang merah terkait maraknya kasus penipuan bawang merah ?
2. Bagaimana dampak yang dirasakan pedagang bawang merah terkait maraknya kasus penipuan bawang merah ?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan pedagang agar tidak terkena dampak akibat dari penipuan bawang merah ?

## DOKUMENTASI



Aibtu syawaluddin, wawancara di Polsek Anggeraja



Bripka Haryadi S.E, wawancara di Polsek Anggeraja



Sofyan juragan bawang merah, wawancara di Desa Tampo



Hasdiana juragan bawang merah (korban), wawancara di Cakke



Agung Pedagang bawang merah, wawancara di desa dulang



Muhammad Sukri, wawancara di Pasaran



Takwim petani bawang merah, wawancara di Kelurahan mataram



Haryantto petani bawang merah, wawancara di pasaran



Yunita petani sekaligus korban, wawancara Cakke



Kida korban sekaligus pelapor, wawancara di Desa Tampo



**PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jl. Jend. Sudirman, Km 3 Pinang Telp./Fax (0420) 21079*

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Nomor: 73.16/289/DPMPTSP/ENR/IP/V/2023

Berdasarkan Peraturan Bupati Enrekang nomor 73 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Enrekang Nomor 159 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Enrekang, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

**MUHAMMAD ZULFIKAR. S**

Nomor Induk Mahasiswa : 1903020098  
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA  
Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
Pekerjaan Peneliti : MAHASISWA  
Alamat Peneliti : TAMPO DESA TAMPO KEC. ANGGERAJA  
Lokasi Penelitian : KANTOR POLSEK ANGGERAJA  
Anggota/Pengikut : -

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka **PENYUSUNAN SKRIPSI** dengan Judul :

**TINDAKAN KEPOLISIAN SEKTOR ANGGERAJA TERHADAP PENIPUAN BAWANG MERAH DI KECAMATAN ANGGERAJA**

Lamanya Penelitian : 2023-05-17 s/d 2023-06-17

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaatikan ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Enrekang  
17/05/2023 10:02:14  
KEPALA DINAS,



**Dr. Ir. CHAIDAR BULU, ST., MT**  
Pangkat: Pembina Tk.I  
NIP. 19750528 200212 1 005

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Enrekang sebagai laporan
2. Kepala Bakesbangpol Kab. Enrekang
3. Desa/Lurah/Camat tempat meneliti
4. Mahasiswa ybs.



Dokumen ini merupakan dokumen yang sah dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah dikarenakan telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp. : 1 (satu) rangkap skripsi  
Hal : skripsi an. Dedi Kurniawan

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di

Palopo

*Assalamau 'alaikum wr. wb.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Muhammad Zulfikar. S  
NIM : 1903020098  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peran Kepolisian Sektor Anggeraja Dalam Penanganan penipuan Bawang merah Di kecamatan Anggeraja kabupaten Enrekang.

menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

**Tim Verifikasi**

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H  
tanggal :

(.....)

2. Syamsuddin, S.HI., M.H  
tanggal :

(.....)

## RIWAYAT HIDUP



**Muhammad Zulfikar. S**, Lahir di Cakke, pada tanggal 22 Februari 2001. Anak ketiga dari tiga bersaudara pasangan ayahanda Alm. Subu dengan ibunda Kida. Penulis pertama kali menempuh pendidikan dunia formal pada tahun 2008 di SDN 157 Cakke dan tamat pada tahun 2013. Ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama yaitu SMPN 1 Anggeraja dan tamat pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah menengah atas di SMAN 1 Enrekang dan tamat pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis mendaftarkan diri di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Pada akhir studinya, penulis menyusun dan menulis skripsi dengan judul “ Tindakan Kepolisian Sektor Anggeraja Terhadap Penipuan Bawang Merah Di Kecamatan Anggeraja”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jenjang strata 1 (S1) dan memperoleh gelar sarjana hukum (S.H).